

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DAN SISTEM PENGELOLAAN  
PIUTANG PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG BANTAENG  
PERIODE 2016-2017  
(Studi Empiris Kredit Umum Lainnya)**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



**Diajukan oleh:**

**NURWARAHMA DEWI MULIA. N  
2015221754**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
NOBEL INDONESIA  
MAKASSAR  
2019**

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**  
**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DAN SISTEM PENGELOLAAN**  
**PIUTANG PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG BANTAENG**  
**PERIODE 2016-2017**  
**(Studi Empiris Kredit Umum Lainnya)**

Diajukan oleh

Nama : **NURWARAHMA DEWI MULIA. N**  
Nim : **2015221754**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi  
**STIE Nobel Indonesia** pada tanggal 06 Maret 2019  
Dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar akademik  
*Sarjana Akuntansi – S.Ak*

Makassar, Mei 2019

Tim Penguji

Ketua : **Muhammad Fachrul Syarlis, ST., SE, M.Pd**

Sekretaris : **Indrawan Azis, SE., M.Ak**


Anggota : **Dara Ayu Nianty, SE., M.Ak**





Wakil Ketua I  
Bidang Akademik

Ketua Jurusan

  
**School Of Business**  
( Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si)

  
(Indrawan Azis, SE., M.Ak)

Mengetahui  
Ketua **STIE Nobel Indonesia**  
  
  
(Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M)

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Nurwarahma Dewi Mulia N  
NIM : 2015221754  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

**Judul Skripsi :**

Analisis Pemberian Kredit Dan Sistem Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Periode 2016-2017 ( Studi Empiris Kredit Umum Lainnya )

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 06 Maret 2019

Yang menyatakan,



( Nurwarahma Dewi Mulia N )

## ABSTRAK

**Nurwarahma Dewi Mulia N. 2019.** Analisis Pemberian Kredit dan Sistem Pengelolaan Piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Periode 2016-2017 (Studi Empiris Kredit Umum Lainnya), dibimbing oleh Muhammad Fachrul Syarlis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian kredit dan sistem pengelolaan piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit dan sistem pengelolaan piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng sudah efektif. Hal ini dapat dilihat pada syarat pemberian kredit yang mudah untuk dilengkapi oleh nasabah dan sistem pengelolaan piutang yang sudah efektif dimana dapat dilihat pada persentase NPL dibawah 0,07%.

***Kata Kunci:*** *Pemberian Kredit, Pengelolaan Piutang*





## **ABSTRACT**

**Nurwarahma Dewi Mulia N. 2019.** *Analysis of Lending and Receivables Management System at PT. Bank Sulselbar Branch of Bantaeng in Period 2016-2017 (An Empirical Study of Other General Loans).*

*The purpose of this research is to find out the lending system and the receivable management system at PT. Bank Sulselbar Branch of Bantaeng.*

*The method used in this research is a qualitative research method with a qualitative descriptive research approach. The data collection method used is through interviews, observation, and documentation.*

*The results of this research indicate that the lending and accounts receivable management system at PT. Bank Sulselbar Bantaeng Branch has been effective. This can be seen in the credit provision conditions that are easy to be completed by the customer and the effective receivable management system which can be seen in the percentage of NPL's under 0.07%.*

**Keywords:** *Provision of Credit, Receivables Management*

**NOBEL**  
INDONESIA INSTITUTE

## **MOTTO**

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah",

(Abu Bakar Sibli)

"Banyak Kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah"

(Thomas Alva Edison)

## ***PERSEMBAHAN***

*Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur tiada henti  
kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, skripsi ini*

*saya persembahkan untuk :*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta*

*M. Nasir, S.Pd, M.Si dan Sitti Makkaratu, SKM*

*Ke Dua Saudaraku*

*Nur Rezky Mulia. N*

*Nurrul Budi Mulia. N*

*Dan Sahabat-sahabatku Tercinta*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat kepada Allah Subhana Wataala, yang telah memberikan Rakhmat, Hidayah dan Berkah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, guna memenuhi sebahagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa bangga Penulis mempersembahkan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Bapak M. Nasir, S.Pd, M.Si dan Ibunda Sitti Makkaratu, S.KM yang telah membesarkan dan mendidik penulis.

Terwujudnya Skripsi ini adalah berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mansur Razak, SE., MM selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar dan Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Ketua I Bidang Akademik.
2. Bapak Muhammad Fachrul Syarlis, ST., SE., M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, semangat serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Indrawan Azis, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus penguji I yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dan Ibu Dara Ayu Nianty, SE., M.Ak selaku penguji II yang telah memberikan semangat dan bimbingan tambahan kepada penulis.
4. Ibu Fitriani Latief, SP., M.M selaku P3M yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
5. Para Dosen dan staf pendukung pada program studi Akuntansi STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis.
6. Bapak Yudi Armain Tawainella selaku Pemimpin Seksi Pemasaran PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabatku Tercinta, Siti Zakiah, Rini Astuti, Siti Nurafwi Lestari, dan Damayanti yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Mama Pati dan Bapak Gassing sebagai pengganti orang tua penulis selama menempuh pendidikan hingga menyusun tugas akhir ini sampai selesai.
9. Mama dan Papa Alula yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan hingga menyusun tugas akhir ini sampai selesai.
10. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat dalam menempuh pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini selesai.
11. Kakak Ratu, Mita, dan Eshal yang selalu memberi bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis.



12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga penelitian ini diselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritikan dan saran. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, Februari 2019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Pengertian Akuntansi Bank.....	7
2.2 Pengertian Bank .....	8
2.3 Sistem Pemberian Kredit .....	8
2.3.1 Pengertian Kredit .....	8
2.3.2 Fungsi Kredit .....	10
2.3.3 Jenis-jenis Kredit .....	13
2.3.4 Kebijakan Kredit.....	16
2.3.5 Sistem Pemberian Kredit .....	21
2.3.6 Tahap Keputusan Pelaksanaan Kredit.....	25
2.4 Sistem Penagihan Piutang.....	27
2.5 Manajemen Piutang .....	32
2.5.1 Pengertian Piutang .....	33
2.5.2 Penilaian Piutang .....	35

2.5.3 Cadangan Kerugian Piutang.....	36
2.5.4 Penghapusan Piutang .....	37
2.5.5 Pengendalian Internal Piutang Menurut COSO .....	37
2.5.6 Pengertian <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	38
2.6 Penelitian Terdahulu .....	39
2.7 Kerangka Pikir .....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Pendekatan Penelitian .....	44
3.4 Sumber Data Penelitian.....	45
3.5 Populasi.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7 Metode Analisis Data.....	47
3.8 Defenisi Operasional.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
4.1.1 Produk/ Jasa .....	52
4.1.2 Proses Bisnis .....	52
4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	63
4.1.4 Struktur Organisasi .....	64
4.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab.....	64
4.2 Hasil Dan Pembahasan .....	69
4.2.1 Analisis Pembeian Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng .....	69
4.2.2 Alur Penyaluran Kredit.....	71
4.2.3 Persyaratan Kredit .....	71
4.2.4 Sistem Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Biaya Umum Produk Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.....	53
Tabel 4.2 Biaya Administrasi Bulanan Pemegang Kartu .....	53
Tabel 4.3 Portofolio Kredit Umum Lainnya (KUL) yang disalurkan PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Tahun 2016-2017 .....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	43
Gambar 4.2 Alur Penyaluran Kredit .....	71
Gambar 4.3 Alur Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng .....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Formulir Kredit Umum Lainnya (KUL)

Lampiran 6 Peraturan Bank Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Dimasa ini perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian juga sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang ekonomi dan moneter. Semakin berkembangnya kegiatan perekonomian saat ini, maka semakin diperlukan juga sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi tersebut. Pembangunan di bidang usaha dan *industry* memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peranan perbankan yang sehat dan dinamis yang mampu memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang memerlukan.

Bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana melalui kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Tugas bank secara umum adalah melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu, menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga *funding* dan menyalurkan dana *lending*. Adapun fungsi bank secara umum terdiri atas 3 (tiga) yaitu, *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan), *Agent of Equity* (Agen Ekuitas/Permodalan), dan *Agent of Development* (Agen Pembangunan).

Selanjutnya peran bank dalam mendukung kegiatan bisnis akan sangat besar pula dimana kita mengetahui bahwa bank bekerja dalam menyalurkan kredit bagi usaha kecil, menengah, dan juga pengusaha yang telah memiliki modal besar.

Oleh sebab itu Pemerintah kita berupaya untuk semakin mempererat hubungan kerja sama dengan pihak Bank dalam upaya meningkatkan peranan bank dalam rangka menyalurkan kredit bagi nasabah atau pengusaha.

Bank-bank yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta ini ikut ambil bagian dalam penyaluran kredit bagi para pengusaha yang membutuhkan modal. Karena itu pihak bank diminta untuk memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit kepada debitur yang membutuhkan.

Bank Sulselbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bank Sulselbar kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp10.003.340 juta dengan jaringan kantor mencapai 87 kantor yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta 1 (satu) kantor cabang konvensional di Jakarta. Bank Sulselbar memiliki sumber daya manusia 1.163 karyawan serta beragam produk dan layanan perbankan kepada lebih dari 377.546 nasabah dana dan 80.022 nasabah kredit.

Bank Sulselbar memiliki kantor cabang, salah satunya berada di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang memiliki visi, dan misi yaitu, Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia dan Memberikan Pelayanan Prima yang Berkualitas dan Terpercaya. Saat ini PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng memiliki beberapa produk unggulan yang dapat bersaing baik dari segi teknologi maupun kedekatan kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui PT. Bank Sulselbar.

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87), kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun produk pinjaman kredit yang paling diandalkan dan memiliki jumlah nasabah yang terbesar adalah pinjaman Kredit Umum Lainnya (KUL), Kredit Umum Lainnya (KUL) adalah kredit yang disalurkan kepada perseorangan dengan tujuan konsumtif investasi dan keperluan pribadi, yang pembayarannya berasal dari gaji dan pendapatan lainnya, menggunakan agunan fisik berupa Asli Taspen, SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir. Namun semua kredit memiliki resiko salah satunya kredit macet. Pada Kredit Umum Lainnya (KUL) ada beberapa penyebab macetnya kredit misalnya, gaji sudah tidak dibayarkan, meninggal dunia, pindah domisili, dan pensiun dini. Dari beberapa masalah yang timbul salah satunya dapat diselesaikan dengan cara klaim ke asuransi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang dari bank untuk nasabah dengan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak, nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang dengan bunga dan dibayar tepat pada waktu yang telah ditentukan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan asset terbesar



bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut.

Dapat dilihat pertumbuhan kredit dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2015 kredit yang disalurkan sebesar Rp. 245.612.000.000, sedangkan pada tahun 2016 kredit yang disalurkan mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 366.239.000.000, dan pada tahun 2017 kredit yang disalurkan kembali mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 402.963.000.000.

Jumlah pegawai yang berada di Kabupaten Bantaeng sebanyak 4.406 orang, dimana hal ini dapat dilihat bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Bantaeng 65% mengambil Kredit Umum Lainnya (KUL) pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, dan 35% pegawai yang mengambil kredit pada Bank lain serta adapula pegawai yang belum pernah mengambil kredit, dimana hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak yang tertarik untuk mengambil Kredit Usaha Lainnya (KUL) karena di Kabupaten Bantaeng kecenderungan masyarakatnya masih bersifat konsumtif contohnya kebutuhan pribadi seperti biaya untuk membeli kendaraan, investasi, serta adapula yang memakai untuk menyekolahkan anaknya. Dalam penyalurannya tidak semua kredit dapat dikategorikan lancar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti ”Analisis Pemberian Kredit dan Sistem Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng Periode 2016-2017 (Studi Empiris Kredit Umum Lainnya)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Sistem Pemberian Kredit Umum Lainnya pada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng?
- 2) Bagaimana Sistem Pengelolaan Piutang pada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Sistem Pemberian Kredit pada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng.
- 2) Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Piutang pada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan dalam pemberian kredit dan penagihan piutang sehingga dapat dihasilkan kredit yang berkualitas.
2. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pemberian kredit dan pengelolaan piutang, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti selanjutnya sebagai salah satu rujukan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pemberian kredit dan pengelolaan piutang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Akuntansi Bank**

Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank bertujuan untuk kepentingan pencatatan, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Laporan keuangan bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima secara luas atau teknik pembukuan, posting, dan pencatatan semua transaksi yang dilakukan dalam kegiatan operasional suatu bank.

Untuk menyusun laporan keuangan atau akuntansi perbankan, menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). PAPI disusun dengan kerja sama antara Bank Indonesia, perbankan, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan PAPI diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, *komprehensif*, andal, dan dapat diperbandingkan.

Perlakuan PAPI 2008 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku.

## **2.2 Pengertian Bank**

Pengertian Bank menurut Hasibuan (2001) dalam Budijayanto (2012) merupakan lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Sedangkan menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan yaitu tabungan, giro dan deposito, menyalurkan dalam bentuk kredit. Agar bank mampu beroperasi dan berkembang, maka tabungan, giro, deposito berjangka harus tetap digalakkan terutama deposito sehingga dapat meningkatkan pembangunan melalui kredit.

## **2.3 Sistem Pemberian Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Kredit**

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan (Taswan: 2005).

Dana yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yakni “*Credere*” yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana diberikan akan dikembalikan (Faud: 2005).

Menurut Mahmoeddin (2004), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Ada keterkaitan antara faktor waktu pemberian prestasi dan penerima kembali prestasi tersebut. Dengan demikian dalam kredit terkandung juga pengertian tentang *degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko tertentu oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko bagi pemberi kredit (Sinurat: 2008).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur-unsur dalam kredit adalah:

- a. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikan akan diterima kembali di masa waktu tertentu yang akan datang.
- b. Waktu, Pemberian kredit dan kontraprestasi dibatasi oleh masa atau waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

- c. Resiko, Kemungkinan resiko yang akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut.
- d. Prestasi, Objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian kredit berupa uang dan bunga.

Sehingga kredit dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan memberikan janji akan membayar kembali dengan uang atau barang pada waktu yang ditentukan.

### **2.3.2 Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat mewujudkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya. Bagi pihak pemberi secara material mendapat rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit.

Kredit mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Hal ini diketahui secara luas antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna modal (uang)

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan

demikian dana yang mengendap di bank tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat untuk menghasilkan barang atau jasa oleh sipenerima kredit.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan kredit dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utilitas bahan tersebut meningkat. Selain itu dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan lewat rekening koran perusahaan atau pribadi menciptakan pertambahan uang giral. Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang sebab kredit menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif.

d. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Setiap manusia akan selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi atau usaha akan selalu meningkat, akan tetapi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan modal atau dana. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.



e. Alat stabilitas ekonomi

Stabilitas ekonomi diarahkan pada usaha-usaha seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kredit bank dibutuhkan untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi dengan cara tabungan masyarakat ditingkatkan melalui pengeluaran surat berharga seperti deposito, sertifikat-sertifikat bank dan uang tersebut disalurkan ke usahausaha yang produktif.

f. Sebagai jembatan peningkatan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh kredit akan berusaha meningkatkan usahanya sehingga peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan Negara bertambah sehingga secara langsung melalui kredit pendapatan nasional bertambah.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga keuangan tidak saja bergerak dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan kredit. Melalui bantuan kredit antar negara maka lalu lintas pembayaran internasional dapat terarah dan hubungan perekonomian serta perdagangan dapat berjalan lancar.

### 2.3.3 Jenis-jenis Kredit

Kredit pada prinsipnya satu jenis saja yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada calon nasabah dan yang akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang. Tetapi berdasarkan keperluan usaha yang berbeda serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah maka jenis kredit menjadi beragam. Menurut Widjaja (2000) jenis-jenis kredit yang dapat diberikan kepada nasabah yaitu :

a. Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Kredit Berdasarkan tujuan penggunaan dikelompokkan menjadi :

- 1) Kredit Konsumtif, Kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa- jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.
- 2) Kredit Produktif, Kredit yang dipergunakan untuk produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat meningkatkan kegunaan baik faedah bentuk, tempat, waktu maupun pemilikan. Kredit produktif terdiri dari :
  - a) Kredit investasi digunakan untuk pembelian barang-barang modal atau aktiva tetap, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.
  - b) Kredit modal kerja dipergunakan untuk membiayai modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa proses produksi, misalnya baranga dagangan, bahan baku, upah dan sebagainya.

c) Kredit likuiditas merupakan kredit yang tidak bertujuan untuk konsumtif tetapi tidak bertujuan produktif. Kredit likuiditas digunakan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

b. Berdasarkan jaminan

Kredit berdasarkan jaminan oleh debitur dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Kredit dengan jaminan (*secured loans*)

Jaminan kredit dapat berbentuk harta fisik (seperti tanah, perhiasaan, gedung dan mesin) dan surat-surat berharga (seperti sertifikat bank, deposito, tabungan, saham, obligasi) atau jaminan pembayaran dari pihak ketiga.

2) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loans*)

Diberikan berdasarkan kepercayaan yang tinggi dari pihak bank atas kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit yang mereka terima sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pemberian kredit tanpa jaminan harus memperhatikan aspek-aspek analisa kredit yang ditekankan pada segi kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan manajemen yang baik, produk yang kompetitif, jumlah hasil penjualan, keuntungan yang stabil dan posisi dalam perdagangan.

c. Berdasarkan jangka waktu

Berdasarkan jangka waktu maka kredit terbagi atas :

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kredit ini biasanya diberikan pada debitur untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktunya melebihi tiga tahun seperti kredit ekspor barang modal. Pembayaran kembali kredit jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara mencicil dengan jadwal dan jumlah cicilan yang telah disepakati sebelumnya.

d. Berdasarkan cara penarikan dan pembayaran kembali

Kredit berdasarkan cara penarikan dan pembayaran kembali dibagi atas :

1) Kredit sekaligus

Kredit yang dana disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus baik tunai maupun pemindah bukuan. Kredit sekaligus dalam pengembalian dapat dilakukan dengan cara dicicil selama beberapa periode hingga lunas atau pengembalian sekaligus pada akhir perjanjian waktu kredit.

2) Kredit rekening koran

Kredit yang penyediaan dana dan penarikannya dilakukan berulang kali setiap waktu selama *plafond* kreditnya masih tersedia. Semua penarikan

dan penyeteroran diperitungkan dalam satu akun atas nama debitur sehingga saldo pinjaman dapat diketahui setiap saat.

3) Kredit bertahap

Penyediaan dana atau penarikan dilakukan bertahap. Kredit bertahap biasanya diberikan untuk keperluan investasi yang pembelajaan dilakukan bertahap dan membutuhkan waktu yang lama.

4) Kredit berulang (*Revolving Credit*)

Kredit yang telah mengalami waktu atau masa transaksi selesai dan dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu yang diperjanjikan.

5) Kredit per-transaksi (*Selfliquidating Credit*)

Kredit yang hanya dipergunakan untuk membelanjai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pengembalian kredit tersebut.

#### **2.3.4 Kebijakan Kredit**

Berbicara soal perkreditan tidak dapat lepas dari masalah-masalah lain yang ada dalam kegiatan perbankan. Secara minimal suatu bank dapat memberikan kredit jika mempunyai dana yang mencukupi. Kegiatan perkreditan dapat berjalan lancar jika rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan secara lisan dan tulisan yang menjadi syarat utama dalam pemberian kredit dipenuhi sebelum pelaksanaan kredit berlangsung. Rangkaian peraturan kredit disebut sebagai kebijakan kredit (*credit policy*) yang disusun secara profesional dan dipergunakan sebagai pedoman kerja

penerimaan dan penyaluran kredit. Penetapan kebijakan kredit harus memenuhi tiga azas pokok yaitu :

*1. Azas Likuiditas*

Azas yang mengharuskan pemberi kredit untuk tetap dapat menjaga likuiditas karena suatu perusahaan pemberi kredit yang tidak likuid akibatnya akan kehilangan kepercayaan dari para nasabah.

*2. Azas Solvabilitas*

Menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit sehingga dalam kebijakan kredit, perusahaan pemberi kredit harus pandai mengatur resiko kegagalan sekecil mungkin.

*3. Azas Rentabilitas*

Azas yang mengharuskan perusahaan pemberi kredit untuk memperoleh laba yang layak tanpa harus menaikkan tingkat resiko bisnis secara dramatis. Para analisis perusahaan kredit akan menganalisa kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan membandingkan keuntungan yang dicapai selama periode tertentu dengan resiko bisnis yang ditanggung oleh perusahaan kredit. Menurut Sutojo (2000) kebijakan kredit yang komprehensif terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum terbagi atas:

a. Sasaran yang ingin dicapai

Proses penyusunan rencana kerja dimulai dengan menetapkan sasaran usaha yang ingin dicapai selama masa rencana kerja. Sasaran usaha yang ingin

diraih perusahaan pemberi kredit dapat saja berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan dan keadaan. Namun apabila sasaran telah digariskan dan disetujui bersama maka harus menjadi pedoman kerja bagi seluruh karyawan. Sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan kredit adalah pangsa pasar, tingkat *Loans to deposit ratio* (LDR), pertumbuhan jumlah harta, volume kredit dan tingkat keuntungan.

b. Strategi Pokok Penyaluran Kredit

Strategi pokok dalam kebijaksanaan umum kredit adalah perpaduan kredit yang diinginkan perusahaan, indikasi likuiditas keuangan yang ingin dipertahankan, jumlah maksimal kredit yang ingin disalurkan selama masa tertentu. Likuiditas keuangan akan menentukan tingkat *intensifitas* kegiatan penyaluran kredit serta penentuan batasan jangka waktu kredit yang disalurkan.

c. Daerah Pemasaran

Luas daerah pemasaran yang dilayani perusahaan pemberi kredit akan tergantung dari berbagai faktor antara lain jumlah dana yang dapat mereka kuasai, faktor persaingan, jumlah permintaan kredit dari tiap daerah dan sejauh mana kemampuan perusahaan memonitor daerah pemasaran debitur.

d. Standar Mutu Kredit dan Jaminan

Kebijakan kredit mempunyai standar mutu kredit yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta meminimalisir resiko kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima perusahaan pemberi kredit seringkali tidak sedikit tetapi jumlah permintaan kredit yang dapat

memenuhi syarat untuk dipenuhi biasanya hanya sedikit. Standar mutu kredit tersebut diperlukan untuk pengadaan jaminan yang gunanya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban maka pihak perusahaan pemberi kredit berhak menjual harta yang dijaminan untuk melunasi kredit.

e. Batas Wewenang Memberikan Persetujuan Kredit

Kebijaksanaan umum wajib menentukan batas jumlah kredit yang dapat disetujui oleh tiap jenjang pejabat yang diberi wewenang mengabulkan permintaan kredit.

2. Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit

Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari :

a. Standar dokumentasi kredit

Dokumen-dokumen merupakan bahan masukan yang penting bagi pihak bank untuk memonitor perkembangan mutu kredit yang telah diberikan kepada debitur. Dokumen kredit standar yang diperlukan dalam transaksi kredit antara lain data calon debitur, perizinan usaha (SIUP, NPWP, TDP), laporan keuangan perusahaan tiga periode terakhir, aktivitas rekening minimal 6 (enam) bulan terakhir, tujuan penggunaan kredit, informasi antar bank, laporan *On The Spot* perusahaan dalam pengolahan lingkungan hidup.

b. Perlindungan Asuransi

Resiko yang ditanggung debitur digolongkan menjadi dua yaitu resiko dinamis dan resiko statis (resiko murni). Resiko dinamis muncul karena rencana



kerja atau strategi usaha yang disusun debitur tidak berhasil seperti yang diharapkan, contoh harga jual produk tidak kompetitif sehingga penjualan menurun yang mengakibatkan perusahaan rugi sehingga tidak mampu membayar bunga atau kredit seperti dijadwalkan. Resiko statis muncul karena adanya musibah yang dialami debitur seperti kebakaran atau bencana alam. Bank dalam kebijakan kredit, wajib menyatakan dengan jelas jenis asuransi apa saja yang harus ditanggung para debitur untuk memperkecil resiko menurunnya kemampuan pengembalian kredit.

#### c. Pengawasan Kredit

Bank melakukan pengawasan dengan cara mengawasi pemberian kredit apakah telah dilaksanakan sesuai ketentuan *intern* bank dan perbankan yang berlaku, memantau perkembangan kegiatan debitur, membina debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, mengawasi penilaian kolektibilitas kredit dan memantau kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif (PPAP).

### 3. Pedoman Khusus Penanganan Kredit Tertentu

Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi yang lain. Hal yang sama berlaku untuk penanganan kredit yang dipergunakan untuk tujuan berbeda.

### **2.3.5 Sistem Pemberian Kredit**

Perusahaan pemberi kredit dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah dihadapkan pada suatu masalah yang kompleks. Perkreditan mempunyai sifat yang kasuasistis artinya masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara materil antar satu nasabah dengan nasabah yang lain. Oleh karena itu diperlukan pendekatan dan penanganan secara berbedadan memperhatikan ciri-ciri khusus dari usaha.

Prosedur dalam pemberian kredit dibagi atas beberapa tahap yaitu :

#### **1. Tahap Perencanaan dan Persiapan**

Tahap perencanaan bagi perusahaan adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan karena merupakan suatu peraturan demi mencapai tujuan perusahaan . Tujuan perusahaan tidak hanya profit saja tetapi juga menjaga keamanan keuangan nasabah. Asapek-aspek penting yang harus dipertimbangkan penyusunan suatu rencana kredit yaitu kondisi perekonomian dan perdagangan, jenis sektor ekonomi, keadaan nasabah, keadaan keuangan perusahaan, organisasi perusahaan dan kemampuan pejabat kredit.

#### **2. Tahap Analisis Kredit**

Tahap ini merupakan persiapan keputusan kredit, pengumpulan data, penilaian data dan pemeriksaan langsung dilapangan untuk meninjau apakah keadaan dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisis kredit bertujuan utama untuk mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Seorang kreditur

menilai resiko kredit harus mempertimbangkan berbagai faktor. Perusahaan melakukan analisis kredit kepada calon debitur dengan memberikan persyaratan yang disebut dengan prinsip “5 C” dan “7 P” untuk mengetahui nilai permintaan kredit yang dapat diberikan. Analisis kelayakan kredit dengan prinsip “5 C” yaitu:

a. *Character* (watak)

Perusahaan mencari data tentang kepribadian atau watak calon debitur seperti kebiasaan-kebiasaan, sifat, cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Perusahaan melakukan penilaian untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar hutang jika permohonannya terakbul dan kemungkinan atau probabilitas dari debitur secara jujur berusaha memenuhi kewajiban.

b. *Capacity* (kemampuan)

Perusahaan akan menilai pengalaman debitur dalam menjalankan usahanya yang dihubungkan dengan pendidikan, pengalaman usaha, observasi perusahaan, penyesuaian diri dengan kondisi perekonomian dan kekuatan perusahaan. Perusahaan melakukan ini untuk mengetahui apakah debitur mampu mengelola dengan baik dana kredit yang akan diberikan.

c. *Capital* (modal)

Penilaian modal diukur dari posisi keuangan perusahaan secara umum. Penilaian terhadap permodalan tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut melainkan juga bagaimana modal tersebut ditempatkan oleh pengusaha. Perusahaan akan menilai apakah pengaturan modal berjalan secara efektif

sehingga kredit digunakan untuk membiayai kekurangan usaha debitur. Selain itu untuk mengetahui besar modal sendiri yang tertanam pada usahanya dan berapajumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawab terhadap kredit dari bank proporsional.

d. *Collateral* (jaminan)

Debitur diharuskan menyediakan jaminan untuk keamanan pelunasan kredit. Jaminan kredit mempertinggi keyakinan bank bahwa debitur dengan usahanya mampu melunasi kredit. Agunan merupakan jaminan tambahan jika bank menganggap aspek-aspek yang mendukung usaha debitur lemah. Jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjamin yang diikat sebagai agunan atau tanggungan.

e. *Condition Of Economic* (kondisi ekonomi)

Penilaian kredit juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si debitur. Kondisi yang dipersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri dan luar negeri. Jadi penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari *trend* ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan perkembangan khusus dalam suatu ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kasmir (2000) Penilaian pemberian kredit berdasarkan prinsip “7 P” yaitu :

### 1. *Personality*

Penilaian didasarkan pada kepribadian debitur seperti riwayat hidup, sikap, emosi, dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah serta hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian debitur.

### 2. *Party*

Mengklasifikasikan debitur kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda.

### 3. *Purpose*

Mencari data untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit. Tujuan pengambilan kredit dapat beranekaragam, sebagai contoh modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain sebagainya.

### 4. *Prospect*

Menilai masalah debitur dimasa mendatang, apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan usaha debitur masa lalu dan perkiraan masa mendatang dari laporan keuangan perusahaan dalam laporan laba rugi.

### 5. *Payment*

Mengetahui cara pembayaran kredit yang akan diberikan. Pihak kreditur akan menilai sumber apa saja yang diperoleh debitur baik dari segi prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan maupun sumber lain sehingga dapat

diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah.

#### 6. *Profitability*

Menganalisis kemampuan debitur dalam memperoleh laba. Tingkat profitabilitas diukur dari satu periode ke periode lain, sama atau semakin meningkat dan jika akan diberikan kredit maka profitabilitas usaha debitur akan menjadi lebih menguntungkan atau tidak.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan baik berupa jaminan barang atau asuransi. Kasmir (2000)

### **2.3.6 Tahap Keputusan Pelaksanaan Kredit**

Setiap tahap pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara bank dan si penerima kredit. Isi perjanjian kredit mencantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit adalah :

#### a. Maksimum Kredit

Jumlah yang tertera dalam maksimum kredit (*line of Credit*) adalah jumlah yang tertinggi yang diizinkan kepada si penerima kredit. Jumlah ini berdasarkan perhitungan kalkulasi kredit dalam aspek finansial.

#### b. Jangka waktu

Sesuai dengan persetujuan antara pihak bank dan debitur maka ada kredit yang jangka waktu pendek, menengah dan panjang.

c. Keperluan kredit

Isi perjanjian kredit dicantumkan tujuan keperluan kredit sesuai dengan bidang usaha debitur berdasarkan target produktivitas yang akan dicapainya.

d. Bunga (propisi)

Propisi kredit adalah suatu beban yang dikenakan kepada debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat. Propisi harus dibayar secara kontan oleh debitur pada saat perjanjian ditandatangani dan apabila kredit itu diperpanjang jangka waktunya, maka propisi kredit ditetapkan 1 % dari jumlah maksimum kredit.

e. Bea materai

Sesuai dengan aturan bea materai maka setiap pemberian kredit dikenakan bea sebesar 50% (setengah per seratus) dari maksimum kredit yang diberikan. Jumlah tersebut kemudian disetorkan ke kas negara.

f. Bentuk kredit

Berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan debitur, maka dapat memilih kredit rekening koran bebas, rekening koran terbatas atau *aflopend* rekening koran.

g. Cara penarikan dan cara pelunasan

Penarikan dan pelunasan ditetapkan dalam suatu jadwal tertentu berdasarkan persetujuan bersama.

#### h. Jaminan kredit

Isi perjanjian kredit harus dikemukakan secara terperinci mengenai jaminan kredit, baik jumlah jaminan, nilai jaminan dan status kepemilikannya. Nilai jaminan harus sesuai dengan penetapan transaksi bank.

#### i. Asuransi

Setiap jaminan diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko bilaman terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### j. Ketentuan-ketentuan tambahan

Bank dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan diluar ketentuan pokok dan ketentuan tersebut dicantumkan dalam pasal tambahan dalam perjanjian kredit.

### **2.4 Sistem Penagihan Piutang**

Langkah-langkah pengamanan kredit diperlukan untuk mengkategorikan kredit berdasarkan kelancaran pembayaran kredit yang telah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah kredit yang telah diberikan itu berjalan dengan lancar atau sebaliknya. Keadaan kelancaran pembayaran kredit dapat diketahui dari kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran bunga, angsuran dan setoran-setoran lain sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Pengelompokan berdasarkan kelancarannya sangat diperlukan untuk



memperlancar tugas-tugas kreditur dalam penyelesaian atau penagihan piutang kepada debitur sikap dan langkah yang diambil disesuaikan dengan keadaan kredit.

Pengelompokkan atau penggolongan kredit didasarkan atas kolektibilitas (*collectibility*) yaitu tingkat ketepatan pembayaran kembali kredit atau angsuran kredit dan bunga. Pengelompokkan penagihan piutang berdasarkan kolektibilitas kredit terbagi atas :

a. Kredit lancar (*Pass*)

Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, mutasi rekening aktif dan kewajiban secara lancar dipenuhi oleh debitur.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit yang tunggakan pokok dan bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak dan terkadang terjadi cerukan.

c. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang angsuran pokok, bunga dan kewajiban-kewajiban lain selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dibayar, mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi dan gejala ataupun situasi yang dapat mengancam kelancaran kredit.

d. Kredit Macet atau Diragukan (*loss*)

Kredit tidak lancar berkembang terus dan setelah masa jatuh tempo ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selam 3 (tiga) bulan akan tetapi juga kredit tidak dapat dilunasi maka tergolonglah kredit tersebut dalam kategori macet atau diragukan.

e. Kredit yang dihapuskan (*write off*)

Kredit yang dihapuskan adalah kredit yang sudah tercantum lagi secara administratif dalam pembukuan bank. Langkah pengamanan yang dilakukan pertama adalah penjualan barang-barang jaminan akan tetapi jika hasil penjualan belum mencukupi untuk menutupi kredit, maka sisa utang debitur harus dihapuskan. Penghapusan kredit berarti kerugian pihak bank dan tentu akibat kekeliruan bank dalam kebijakan kredit. Sebagian besar kredit bermasalah atau piutang yang tertunggak tidak muncul secara tiba-tiba. Gejala umum yang muncul sebagai tanda terjadinya kredit bermasalah adalah penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan debitur, menurunnya sikap kooperatif debitur, dan masalah pribadi. Langkah pertama yang harus segera dilakukan setelah debitur atau pihak pembiayaan mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa gawat masalah yang sedang dihadapi debitur. Pihak perusahaan pembiayaan dituntut untuk dapat menangani piutang, jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit, jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain, status dan nilai jaminan yang telah terikat maupun sikap debitur dalam menghadapi bank.

Pendekatan *restrukturisasi* kredit dalam penagihan piutang didasarkan pada kelayakan kredit dengan memperhatikan resiko dan pendapatan kredit yang dapat diterima melalui penyelamatan kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara yaitu :

1. Perbaiki perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan kewajiban melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
2. Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Pihak bank dalam sistem penagihan piutang biasanya menggunakan dua cara yaitu dengan penanganan kredit bermasalah dengan jalan penagihan diluar proses pengadilan dan penagihan dengan proses penagihan. Metode penagihan piutang diluar proses pengadilan yaitu :

- a. Penagihan Langsung

Penagihan langsung dapat dijalankan bilaman perusahaan pembiayaan mempunyai keyakinan bahwa perusahaan debitur masih dapat berjalan walaupun agak tersendat dan debitur masih bersikap atau beritikad baik kepada perusahaan dan ditinjau dari segi hukum, barang jaminan yang dikuasai bank telah diikat secara sempurna sehingga piutang dapat diganti dan bernilai diatas jumlah kredit.

- b. Mempergunakan Bantuan Biro Jasa Penagihan

Sebagian perusahaan pembiayaan menagih kredit bermasalah dari debitur dengan menggunakan bantuan biro jasa penagihan (debt collector)

karena dianggap lebih efektif dan cepat. Biro jasa yang mendapat kuasa menagih bertindak untuk dan atas nama perusahaan pembiayaan.

c. Penagihan Piutang dengan Iklan Panggilan

Penagihan dilakukan dengan cara memasang iklan panggilan di media massa terutama di surat kabar. Dengan mencantumkan nama jelas nasabah, alamat lengkap dan dihimbau untuk datang ke pihak bank dalam batas waktu tertentu.

d. Menagih Piutang Kepada Penjamin

Kredit dijamin oleh pihak ketiga sehingga jika kreditur tidak dapat melunasi kredit pokok dan tunggakan bunga maka pihak penjamin akan melunasi.

e. Parate eksekusi

Kreditur pemegang *hipotek* pertama jaminan dapat memiliki hak *parate eksekusi* yaitu menjual sendiri harta jaminan itu tanpa diperlukan persetujuan Pengadilan Negeri terlebih dahulu maupun proses sita eksekusi. Penagihan piutang melalui proses diluar pengadilan tidak membawa hasil, maka kreditur atau pihak bank dapat menempuh cara penagihan piutang melalui proses pengadilan negeri. Adapun cara penagihan piutang melalui proses Pengadilan Negeri yaitu :

## 1. Kejaksaan

Proses yang dilakukan untuk pengihan piutang antara lain sebagai berikut:

- a. Perdata, penyelesaian secara perdata melalui bidang perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung selaku Pengacara Negara.
- b. Pidana, penyelesaian kredit terdapat indikasi tindak pidana korupsi.

## 2. Pengadilan

Proses yang dilakukan untuk penagihan piutang antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan perdata diajukan untuk menuntut wanprestasi debitur.
- b. Eksekusi jaminan atas dasar title eksekutorial yang tercantum dalam dokumen pengikatan jaminan melalui permohonan fiat eksekusi jaminan yang diajukan kreditur kepada pengadilan negeri.
- c. Gugatan kepailitan ke Pengadilan Niaga, merupakan penyelesaian kredit jika agunan yang dikuasai bank tidak mempunyai hak *preferen* dan atau tidak melindungi kewajiban kredit. Perkiraan piutang yang tidak dapat tertagih menggunakan dua metode ini adalah Metode penghapusan langsung (*direct write off method*) dan Metode Cadangan (*Allowance Method*).

### 2.5 Manajemen Piutang

Kekuatan tekanan persaingan (*competitive pressures force*) yang dialami menyebabkan perusahaan melakukan kredit. Piutang timbul karena ada transaksi

penjualan barang atau jasa secara kredit dan pihak bank memeberi kredit kepada nasabah. Penjualan secara kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas tetapi menimbulkan piutang dan kemudian pada hari jatuh tempo terjadi kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Pihak manager keuangan dalam pemberian kredit harus mampu membangun sebuah sistem manajemen piutang yang optimal yaitu berkaitan dengan membangun syarat kredit, memilih *system monitoring* yang terapkan untuk menjaga agar piutang ragu-ragu (*bad debts*) dapat dikendalikan, mencegah agar arus kas keluar jangan menurun dan menetapkan tindakan korektif jika muncul perubahan diluar batas yang ditoleransi. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kredit dalam perkreditan ditujukan agar kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi dalam perkembangan penagihan piutang, tidak semua kredit yang diberikan berjalan lancar, sebagian lagi tidak lancar bahkan menuju arah kemacetan

### **2.5.1 Pengertian Piutang**

Piutang dagang (piutang usaha) menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kuang dari satu tahun, sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar. Seperti telah dikatakan di muka, yang termasuk dalam piutang ini hanya tagihan-tagihan yang akan dilunasi dengan uang, oleh karena itu pengiriman barang untuk dititipkan

(*konsinyasi*) tidak dicatat sebagai piutang sampai saat di mana barang-barang tadi sudah dijual. Sedangkan piutang yang timbul dari penjualan angsuran, akan dipisahkan menjadi aktiva lancar dan tidak lancar, tergantung pada jangka waktu angsuran tersebut. Apabila lebih dari satu tahun maka tidak dilaporkan dalam kelompok aktiva lancar, tetapi masuk kelompok aktiva lain-lain.

Piutang yang timbul bukan dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan tidak termasuk dalam kelompok piutang dagang tetapi dikelompokkan tersendiri dengan judul piutang bukan dagang (bukan usaha). Piutang bukan dagang akan dilaporkan dalam kelompok aktiva lancar apabila akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam siklus usaha yang normal. Apabila pelunasannya lebih dari satu tahun atau melebihi siklus usaha yang normal akan dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Yang termasuk dalam piutang bukan usaha antara lain:

1. Persekot dalam kontrak pembelian.
2. Klaim terhadap perusahaan pengangkutan untuk barang-barang rusak atau hilang
3. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian-kerugian yang dipertanggungjawabkan.
4. Klaim terhadap pegawai perusahaan
5. Klaim terhadap restitusi pajak.
6. Tagihan terhadap langganan untuk pengambilan tempat barang (misalnya botol, drum, dan lain-lain)

7. Uang muka pada anak perusahaan.
8. Uang muka pada pegawai perusahaan.
9. Piutang dividen.
10. Piutang pesanan pembelian saham, dan lain-lain.

### **2.5.2 Penilaian Piutang**

Piutang termasuk dalam komponen aktiva lancar. Dalam hubungannya dengan penyajian piutang di dalam neraca digunakan dasar pengukuran Nilai Realisasi/ Penyelesaian (*realizable/settlement value*). Dasar pengukuran ini mengatur bahwa piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima.

Dari prinsip di atas dapat diketahui bahwa untuk melapokan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Jumlah piutang yang diharapkan akan ditagih dihitung dengan mengurangi jumlah yang diperkirakan akan tetapi tidak dapat ditagih kepada jumlah piutang. Karena neraca itu disusun setiap akhir periode maka setiap akhir tahun perlu dihitung jumlah kerugian dari piutang. Kerugian piutang ini dibebankan pada periode yang bersangkutan sehingga dapat dihubungkan antara kerugian piutang dengan penjualan yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut. Pencatatan kerugian piutang sebelah debit akan dikreditkan ke rekening cadangan kerugian piutang, sehingga tidak diperlukan perubahan dalam buku pembantu piutang.

Apabila jelas bahwa piutang sudah tidak dapat ditagih maka rekening cadangan kerugian piutang didebit dan piutangnya dihapuskan, pada saat ini buku



pembantu piutang baru dikredit. Penghapusan piutang baru dilakukan jika terdapat bukti-bukti yang jelas seperti, debiturnya bangkrut, meninggal, dan lain-lain.

Selain menggunakan cadangan kerugian piutang, terdapat satu cara lain untuk mengakui kerugian piutang yang disebut metode penghapusan langsung. Dalam metode ini kerugian piutang baru diakui pada waktu piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Penggunaan metode langsung tidak dapat melaporkan piutang dengan jumlah yang diharapkan bisa ditagih, tetapi neraca menunjukkan jumlah bruto piutang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akuntansi di muka.

### **2.5.3 Cadangan Kerugian Piutang**

Dalam metode cadangan setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Ada dua dasar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kerugian piutang, yaitu:

#### **1. Kerugian Piutang Dihitung Atas Dasar Jumlah Penjualan**

Kerugian piutang dihitung dengan cara mengalikan presentase tertentu dengan jumlah penjualan periode tersebut. Presentase kerugian piutang dihitung dari perbandingan piutang yang dihapus dengan jumlah penjualan tahun-tahun lalu kemudian disesuaikan dengan keadaan tahun yang bersangkutan. Kerugian piutang itu timbul karena adanya penjualan kredit, oleh karena itu sebaiknya kerugian piutang juga dihitung dari penjualan kredit. Tetapi karena pemisahan jumlah penjualan menjadi penjualan tunai dan kredit menimbulkan tambahan pekerjaan, maka untuk praktisnya persentase kerugian piutang bisa didasarkan

pada jumlah penjualan periode yang bersangkutan. Taksiran kerugian piutang ini dibebankan ke rekening kerugian piutang dan kreditnya adalah rekening cadangan kerugian piutang.

## 2. Kerugian Piutang Dihitung Atas Dasar Saldo Piutang

Perhitungan kerugian piutang atas dasar piutang akhir periode dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu (1) jumlah cadangan dinaikkan sampai presentase tertentu dari saldo piutang, (2) cadangan ditambah dengan presentase tertentu dari saldo piutang dan (3) jumlah cadangan dinaikkan sampai suatu jumlah yang dihitung dengan menganalisis umur piutang.

### **2.5.4 Penghapusan Piutang**

Piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih karena debiturnya lari, meninggal, bangkrut atau sebab-sebab lain harus dihapuskan dari rekening piutang. Penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian, pencatatannya tidak dibebankan ke rekening kerugian piutang tetapi dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang, karena kerugian piutangnya sudah diakui pada akhir periode sebelumnya.

### **2.5.5 Pengendalian Internal Piutang Menurut COSO**

COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*) adalah suatu komite yang di organisir oleh lima organisasi profesi yaitu IIA, AICPA, IMA, FEI, dan AAA pada bulan Oktober 1987. COSO memandang pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh banyak auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian intern.

Menurut Sunyoto (2007) bahwa terdapat lima komponen pengendalian *intern*, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penentuan Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pengawasan dan Pemantauan

#### **2.5.6 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)**

*Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja. Dalam laporan keuangan perbankan, NPL dibagi menjadi 2 (dua), yaitu NPL *gross* dan NPL *net*. Kategori kurang lancar, diragukan dan macet (dijumlah semua) dengan total kredit adalah kategori dalam NPL *gross*. Sedangkan NPL *net* yaitu perbandingan antara kredit macet dan total kredit. Tingkat kredit perbankan bisa dibedakan menjadi 5:

- i. Lancar
- ii. Dalam Perhatian Khusus
- iii. Kurang Lancar
- iv. Diragukan
- v. Macet

Lancar artinya kredit tidak ada masalah dan bisa ditagih seluruhnya. Dalam perhatian khusus, artinya kredit mulai bermasalah. Pada kategori macet inilah artinya

kredit sudah sama sekali tidak bisa ditagih atau tidak bisa dipastikan kapan kredit akan dilunasi. Berikut adalah rumus NPL:

$$NPL = KM * \frac{(KM.3 + KM.4 + KM.5)}{Total\ Kredit}$$

Ket: NPL : *Non Performing Loan*

KM : Kredit Macet

KM.3 : Kredit Kurang Lancar

KM.4 : Kredit Diragukan

KM.5 : Kredit Macet

Semakin tinggi NPL, maka semakin besar kredit macet perbankan (semakin jelek kualitas bank tersebut). Semakin besar NPL, juga akan sangat berpengaruh buruk pada kinerja keuangan perbankan NPL bisa naik dan turun. NPL yang bagus adalah NPL yang menurun. NPL yang rendah menunjukkan bahwa bank mampu mencari calon debitur yang berkualitas.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Horasma Sinurat (2008) dengan judul penelitian “Analisis Pemberian Kredit Dan Sistem Penagihan Piutang Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Timbulnya kredit macet dikarenakan kelalaian pihak kredit didalam melakukan proses pra kredit dan *integrity* dari pihak kredit yang kurang.


Penelitian yang dilakukan oleh Esa Dharmawan Budijayanto (2012) dengan judul penelitian “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PD. BPR BKK Unggaran Kabupaten Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemberian kredit pada PD. BPR BKK Unggaran Kab. Semarang didapati fungsi yang terkait antara lain fungsi seksi kredit bulanan, kabag. Kredit, direktur, kasir, seksi pembukuan, seksi administrasi kas, seksi pengawasan kredit, petugas pos pembantu, penagihan. Dokumen yang digunakan adalah Surat aplikasi kredit, Surat kuasa kepada juru bayar/bendahara, Surat pernyataan dari juru bayar/bendahara, Surat perjanjian kredit, Buku registrasi pinjaman, Legar/kartu kredit/kartu piutang, Slip pencairan kredit, Surat kuasa pemilik jaminan, Laporan pemeriksaan dan analisis kredit, Laporan kas pembantu.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Siahaan (2018) dengan judul penelitian “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.BANK BNI Kantor Cabang Pematangsiantar”. Hasil penelitiannya menunjukkan Pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank BNI Tbk KC Pematangsiantar sudah cukup baik, karena pada prosedur pemberian kredit Bank BNI telah menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan atas pemberian kredit sehingga mudah dan cepat. Prosedur pemberian kredit yang baik ini pula ditunjang dengan penggunaan dokumen dokumen yang memudahkan bagi semua pihak untuk mempergunakannya serta diotorisasi oleh bagian-bagian terkait dengan perkreditan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Restu Wiji Novira (2014) dengan judul penelitian “Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PD BPR BKK Purworejo terdiri dari faktor eksternal, seperti kegagalan usaha, adanya debitur PNS yang dinonaktifkan dan musibah (misalnya : kebakaran dan bencana alam) sedangkan faktor internal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari pihak bank itu sendiri, misalnya kesalahan petugas bank dalam menganalisa calon debitur, kurang jelinnya petugas bank dalam melakukan *survey* jaminan kredit, kurangnya pengawasan/*monitoring* kredit dana dan hubungan keluarga antara karyawan bank dengan calon debitur. (2) teknik-teknik pengendalian yang digunakan pada PD BPR BKK Purworejo dalam mengatasi masalah kredit macet terdiri dari teknik pengendalian *prefentif*, misalnya : penyeleksian debitur dan penilaian kredit sedangkan teknik pengendalian *represif* misalnya dengan cara melalui pemberian surat tagihan 1,2, dan 3, negosiasi antara pihak bank dengan debitur, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang dan penagihan kredit macet pada balai harta peninggalan (BHP). (3) Hasil dari teknik-teknik pengendalian yang digunakan PD BPR BKK Purworejo mampu menurunkan presentase kredit macet yaitu pada tahun 2012 Semester I 10,90% sedangkan Semester II sebesar 9,03%, Tahun 2013 Semester I sebesar 8,85% sedangkan Semester II sebesar 8,62%.

## 2.7 Kerangka Pikir

PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng menawarkan beberapa macam kredit, yang terbagi atas 2 yaitu, konsumtif dan produktif yang diperuntukkan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang termasuk kredit konsumtif yaitu, Kredit Umum Lainnya (KUL) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan yang termasuk kredit produktif yaitu, kredit yang di khususkan untuk pegawai yang memiliki usaha sampingan yakni Kredit Usaha Mandiri, serta adapula kredit program. PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng memiliki beberapa macam syarat dan prosedur, tergantung jenis kredit yang diambil. PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng melakukan *survey on the spot* kepada calon nasabah untuk memastikan kebenaran syarat administrasi kredit. Calon nasabah yang memenuhi syarat akan mendapat persetujuan kredit dan melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit. Konsumen melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng setiap bulannya sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku. melakukan beberapa prosedur penagihan piutang sesuai kredit yang diambil oleh konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Peneliti

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng yang beralamat di Jalan. A. Mannappiang Bantaeng. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai 01 Februari-28 Februari 2019.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam *setting* dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium), yakni peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa dalam Leedy 2015 dkk).

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan informasi mengenai pemberian kredit dan sistem pengelolaan piutang pada PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng.

#### **3.3 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur atau penilaian sikap. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, ataupun observasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono dalam Ryfan 2015 dkk).

Penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara menggumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk kemudian dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan, dan peneliti juga menggunakan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono dalam Ryfan 2015 dkk).

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Adapun data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian, yaitu dari PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng, melalui observasi dan wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal majalah yang dianggap menjadi referensi pendukung, berupa teori teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan penjualan tahunan, laporan piutang yang tak tertagih, struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan.

### 3.5 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengambil Kredit Umum Lainnya (KUL) selama tahun 2016-2017

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data, sebelum ia yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian (Sarosa:2014).

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi kantor PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng dan menemui pihak terkait yang dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi meliputi:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bertanya pada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini bagian kredit dan bagian piutang usaha (*account receivable*) di PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng, dan juga wawancara langsung kepada nasabah.
2. Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan-bahan tulisan dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini guna

mendapatkan data sekunder, misalnya laporan piutang tak tertagih, sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

3. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
4. Observasi, melakukan pengamatan terhadap fenomena, peristiwa atau kejadian di lokasi penelitian.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2010).

Berikut ini adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka data selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3.8 Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian kredit kepada calon nasabah yang diperuntukkan khusus kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana kredit yang dimintati oleh nasabah pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng adalah jenis kredit konsumtif yakni Kredit Umum Lainnya (KUL).
- b. Sistem Pengelolaan Piutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kredit Umum Lainnya yang diberikan kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dilakukan penagihan yang wajib dibayar oleh pihak peminjam kepada bank sesuai dengan kesepakatan agar pihak peminjam melunasi tagihan pada waktu yang telah disepakati bersama dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bank Sulselbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bank Sulselbar kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp10.003.340 juta dengan jaringan kantor mencapai 87 kantor yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta 1 (satu) kantor cabang konvensional di Jakarta. Bank Sulselbar memiliki sumber daya manusia 1.163 karyawan serta beragam produk dan layanan perbankan kepada lebih dari 377.546 nasabah dana dan 80.022 nasabah kredit.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi

Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank



Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

#### **4.1.1 Produk / Jasa**

- a. SIMPEDA Bank Sulselbar
- b. TAPEMDA Pelajar Bank Sulselbar
- c. TAPEMDA Pensiunan Bank Sulselbar
- d. TAPEMDA Sayang Petani Bank Sulselbar
- e. TAMPAN (Tabungan Masa Depan) Bank Sulselbar
- f. TabunganKu Bank Sulselbar
- g. Deposito Bank Sulselbar
- h. Giro Bank Sulselbar

**Tabel 4.1**  
**Biaya Umum Produk PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng**

<b>Keterangan</b>	<b>Biaya (Rupiah)</b>
Biaya administrasi rekening per bulan	10.000,-
Biaya pembuatan kartu ATM pertama	0,-
Biaya Penggantian kartu ATM	20.000,-
Biaya penutupan rekening	50.000,-
Biaya Transfer ATM Bersama/Prima	6.500,-

*Sumber: PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 2019*

**Tabel 4.2**  
**Biaya administrasi bulanan pemegang kartu:**

<b>Jenis Kartu</b>	<b>Biaya (Rupiah)</b>
Silver	2.500,-
Gold	5.000,-
Platinum	10.000,-
KPE	0,-

*Sumber: PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 2019*

#### **4.1.2 Proses Bisnis**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan Bank Sulselbar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selama tahun 2013 tidak lepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk mengelola berbagai fungsi organisasi dan menghadapi berbagai tantangan. Bank Sulselbar secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya membentuk dan mengembangkan potensi human capital yang dimiliki karena perusahaan memandang bahwa SDM yang berkualitas merupakan aset penting bagi kelangsungan dan keberhasilan Bank Sulselbar di masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk menjaga kualitas SDM

Bank Sulselbar agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan cara yang efektif.

Sumber daya manusia Bank Sulselbar dikelola melalui Grup Sumber Daya Manusia yang fungsinya mengembangkan potensi dan kualitas SDM agar menjadi ahli dan unggul dibidangnya. Grup SDM senantiasa berupaya menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan, baik dalam jumlah maupun kualitas SDM yang diharapkan dapat berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi secara maksimal. Dan secara keseluruhan, Grup SDM Bank Sulselbar bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM secara komprehensif meliputi rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, dan peningkatan kesejahteraan.

Untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan, Bank Sulselbar juga telah menginternalisasikan Nilai – Nilai Perusahaan (*Corporate Values*) kepada seluruh elemen perusahaan yaitu PRIORITAS PRIMA yang diuraikan sebagai berikut : Profesional, Inovasi, Kerjasama, Integritas dan Pelayanan Prima.

**b. Penataan database SDM**

Membangun sistem informasi SDM sampai dengan tahun 2013, Bank Sulselbar memiliki sumber daya manusia sejumlah 1.165.

**c. Pengelolaan SDM**

Kompetensi dan produktivitas karyawan senantiasa menjadi fokus Bank Sulselbar untuk terus ditingkatkan demi mendukung kelangsungan

bisnis dan pencapaian target perusahaan yang optimal. Selain itu, lingkungan kerja yang sehat juga memiliki peran penting guna memotivasi karyawan untuk terus memberikan sumbangsih yang terbaik yang dimilikinya bagi perusahaan.

#### **d. Teknologi Informasi**

Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional Perseroan. Selain itu perkembangan teknologi informasi memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk electronic banking.

Komitmen Perseroan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis Perseroan. Langkah langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan Perseroan untuk mempertahankan *market share*-nya dan dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini tergambar dengan diaplikasikannya system informasi teknologi yang dirancang secara *real time on line* untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan.

Optimalnya tingkat produktivitas perbankan sangat bergantung pada dukungan dan kemampuan sistem teknologi informasi, yang didukung sistem pelatihan yang baik, SDM yang berkualitas dan ketersediaan modal yang memadai untuk melakukan investasi di bidang

teknologi informasi. Peran penting teknologi informasi di bidang perbankan saat ini telah meluas sampai ke pengembangan produk dan jasa serta manfaat yang dapat diperoleh manajemen melalui kemampuan mengakses data penting setiap saat karena efektivitas operasional, sistem pelaporan dan proses pengambilan keputusan terus meningkat yang didukung oleh kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan. Hal ini mencerminkan bahwa aplikasi sistem teknologi informasi merupakan asset penting dalam menunjang aktivitas perbankan.

Pengembangan sistem teknologi informasi Perseroan untuk masa mendatang akan senantiasa dilakukan untuk mendukung aktivitas bisnis yang sangat dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan. Teknologi informasi yang terkini memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, mendukung bisnis Perseroan yang lebih progresif, pemenuhan terhadap regulasi OJK dan Pemerintah dari sisi kepatuhan dan GCG, serta mewujudkan pencapaian target BPD *regional champion*.

**e. Tahapan utama pengembangan ITSP ini adalah sebagai berikut:**

Metode yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, pengumpulan questionnaire dengan ruang lingkup Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank. Penyusunan ITSP menghasilkan 47 inisiatif proyek yang akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2013 sampai dengan 2017.

#### **f. Manajemen Risiko**

Implementasi manajemen risiko pada Bank Sulselbar diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank *for International Settlements* melalui *Basel Committee on Banking Supervision* sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko. Rekomendasi tersebut merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan implementasinya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia.

Esensi penerapan sistem manajemen risiko tersebut adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Mengacu kepada hal dimaksud, Bank Sulselbar menyusun *Risk Management Framework* yang mencakup Kebijakan, Organisasi, Proses dan Infrastruktur, yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

#### **g. Kebijakan**

Penyusunan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan visi dan misi, *risk appetite*, kemampuan permodalan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas pendanaan.

#### **h. Organisasi**

Design struktur organisasi dengan berfokus kepada efektifitas pelaksanaan prinsip *four eyes principles* dan *reporting*, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas setiap unit kerja & person dalam setiap aktivitas. Untuk memastikan terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif, bank juga telah membentuk Grup Manajemen Risiko dan Komite Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau di level Dewan Komisaris.

#### **i. Proses**

Proses identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk dan aktivitas baru. Proses pengukuran dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat dan memperkirakan dampak permodalan yang seharusnya dipelihara. Metodologi pengukuran permodalan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia. Proses pemantauan risiko difokuskan kepada upaya evaluasi terhadap eksposur risiko yang bersifat material dan atau berdampak kepada permodalan. Proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindung nilai dan teknis mitigasi risiko lainnya.

#### **j. Infrastruktur**

Penggunaan Teknologi Informasi yang mendukung proses dan metodologi manajemen risiko. Upaya pemenuhan standar penerapan

tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap berpedoman kepada *roadmap* penerapan *Basel II* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **k. Manajemen Risiko Kredit**

Dengan tetap mengacu kepada *Risk Management Framework*, Manajemen Risiko Kredit Perseroan.

Bank Sulselbar juga telah mengembangkan sistem pemeringkatan risiko debitur yang lebih dikenal dengan *Internal Credit Risk Rating System*. Diharapkan ke depannya agar pemberian peringkat kepada setiap debitur menjadi suatu masukan atau landasan dalam membantu pejabat yang berwenang untuk memutuskan kelayakan kredit dengan lebih baik. Dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas, pengembangan *Internal Credit Risk Rating System* merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran risiko yang dikaitkan dengan ketentuan permodalan seperti yang disebutkan oleh *Basel II Accord*. Selain itu, hasil pengukuran risiko yang berbasis rating ini juga dapat menjadi sarana penetapan “*pricing*” yang lebih sesuai dengan tingkat risiko debitur (*risk-based pricing*) dan pengembangan portofolio perkreditan.

#### **l. Manajemen Risiko Likuiditas**

Bank Sulselbar menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aktiva likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah aktiva yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah kewajiban yang jatuh tempo. Hal utama yang dilakukan Bank Sulselbar dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan



melakukan identifikasi seluruh sumber risiko likuiditas baik langsung maupun tidak langsung pada neraca maupun *off balance sheet*. Atas hasil identifikasi, perseroan melakukan pengukuran melalui proyeksi arus kas, *maturity profile*, *stress testing* dan rasio likuiditas. Pemetaan profil maturitas dilakukan dengan mengklasifikasikan *asset* dan *liability* berdasarkan jatuh tempo kontraktual dan asumsi *behavior* guna mengetahui kebutuhan arus kas. Pola kontraktual dan asumsi *behavior liability* akan membentuk *core fund* (yang sifatnya stabil) dan dapat digunakan untuk pembiayaan kredit berdurasi panjang

#### **m. Manajemen Risiko Tingkat Bunga / Risiko Pasar**

Bank Sulselbar terekspos dengan risiko tingkat suku bunga ketika variabel pasar (kurs dan suku bunga) bergerak ke arah yang berlawanan dengan instrumen bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko, perseroan tidak diwajibkan untuk mengalokasikan modal (*capital charger*) dalam perhitungan CAR/KPMM karena antara lain masih memiliki aset di bawah Rp10 triliun. Namun demikian, Bank Sulselbar tetap wajib untuk mengelola risiko pasar terhadap *eksposur banking book* yang *sensitive* terhadap fluktuasi suku bunga. Dalam mengelola risiko atas pergerakan tingkat suku bunga, perseroan menyusun *maturity gap analysis* yang dibuat berdasarkan *repricing schedule* aktiva dan kewajiban Berdasar *gap analysis*, perseroan menskenariokan perubahan suku bunga dan menilai dampak Potensial loss terhadap pendapatan dan eksek modal.

Dengan mengskenarioikan terjadi penurunan/kenaikan suku bunga, perseroan menilai kemampuan permodalan meng-*cover potential loss* (gap position x suku bunga). Ekses modal merupakan selisih perhitungan komponen modal (tier 1) yang diperuntukkan untuk meng-*cover* fluktuasi suku bunga (tidak termasuk komponen *Tier 1* (satu) yang diperuntukkan untuk meng-*cover* risiko kredit dan risiko operasional). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menskenarioikan kenaikan hingga 10%, *potential loss* yang bersumber fluktuasi suku bunga masih dapat di-*cover* oleh permodalan bank.

#### **n. Manajemen Risiko Operasional**

Sebagai antisipasi terhadap risiko operasional, sejak tahun 2010 Bank Sulselbar telah melakukan uji coba untuk menghitung Capital Charger untuk risiko operasional berdasarkan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sebesar persentase tertentu dari *Gross Income perseroan*. Selain struktur organisasi yang didesain berlandaskan prinsip *four eyes principles* guna memastikan terlaksananya *dual control*, Bank Sulselbar juga melakukan pemetaan terhadap *event* risiko operasional untuk kemudian melakukan penyempurnaan terhadap metode pengelolaan untuk mencegah berulangnya/memitigasi kejadian risiko operasional tersebut. Untuk meningkatkan *risk awareness*, Bank Sulselbar mewajibkan seluruh pejabat perseroan memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko yang lebih tinggi dari ketentuan standar yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

**o. Manajemen Risiko Hukum**

Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank Sulselbar telah memiliki Grup Kepatuhan di Kantor Pusat yang memiliki 2 (dua) Departemen yaitu Departemen Kebijakan & Hukum dan Departemen Pengenalan Nasabah (KYC).

**p. Manajemen Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter antara lain frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Organisasi pendukung yang secara khusus menangani risiko reputasi terdiri dari Departemen Sekretariat & Humas di Grup Sekretariat & Umum, Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UP2N) di Grup Kepatuhan dan unit penerimaan/penyelesaian pengaduan di seluruh unit kerja kantor cabang. Disamping itu, Bank juga telah menetapkan Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah (P3N).

**q. Manajemen Risiko Strategik**

Sebagai upaya terhadap kemungkinan timbulnya risiko strategik, maka pada tahapan perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru terlebih dahulu dituangkan atau dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dengan mencantumkan setiap rencana aktivitas & produk baru dalam Rencana Bisnis Bank akan memudahkan bank untuk melakukan

*monitoring* atas *implementasi*. Hal tersebut dibarengi dengan upaya *monitoring* untuk memperoleh *feedback* guna penyempurnaan dan identifikasi kelemahan secara dini.

#### **r. Manajemen Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan lain yang berlaku. Parameter digunakan dalam menilai risiko kepatuhan adalah tingkat kepatuhan bank dalam memenuhi peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan besarnya pinalti atau denda. Dalam rangka melakukan mitigasi terhadap risiko kepatuhan, Grup Kepatuhan melakukan *compliance review* atas setiap rancangan kebijakan dan keputusan serta produk atau aktivitas baru dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, terutama Peraturan Bank Indonesia.

### **4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan**

#### **a. Visi**

“Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia”.

#### **b. Misi**

- 1) Memberikan Pelayanan Prima Yang Berkualitas dan Terpercaya
- 2) Mitra Strategis PEMDA dalam Menggerakkan Sektor Riil

- 3) Memberikan Nilai Tambah Optimum Bagi *Stakeholder*

**c. Semboyan**

“Melayani Sepenuh Hati”

**4.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran 2.

**4.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab**

**a. Pimpinan Cabang**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas bawahannya.
- 2) Mengawasi jalannya operasional di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawab bawahannya.
- 3) Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.

**b. Head Teller**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Head Teller* adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengarahannya langsung, memonitor secara aktif dan mengkoordinasi seluruh jalannya transaksi yang ditangani teller, misalnya setoran, penarikan, pemindah bukuan, dan lain-lain.
- 2) Memberi solusi jika terjadi masalah di counter dan apabila teller selisih melakukan *balancing* akhir hari.
- 3) Memberikan *offer rate* atas transaksi yang melebihi wewenang teller.
- 4) Menverifikasi dan mencocokkan *balancing* akhir hari.
- 5) Memeriksa *cash box* teller.
- 6) Menyelesaikan pos-pos terbuka atau selisih yang belum tersesuaikan.
- 7) Melaporkan transaksi valas kepada Kepala Bagian Operasional.
- 8) Menentukan pembukuan *counter* tambahan sesuai dengan kebutuhan.

**c. Teller**

Adapun tugas dan tanggung jawab Teller adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti, tabungan (giro), deposito, kliring, kiriman uang dalam

dan luar negeri, inkaso dalam dan luar negeri, bank *not/traveler cheque*, serta berbagai jasa pembayaran yang termasuk dalam pelayanan bank (misalnya, pembayaran listrik, telepon, Proyek Air Minum (PAM), dan lain-lain.

- 2) Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
- 3) Memeriksa saldo uang tunai teller pada *cash box*.
- 4) Melaksanakan *system failing* dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
- 5) Melayani nasabah dalam transaksi *financial* yang bersifat fisik.
- 6) Pengaturan uang tunai dan penyelesaian proses transaksi.
- 7) Verifikasi atau pencocokan tanda tangan pada formulir dengan dokumen asli untuk memastikan tanda tangan tersebut sah.
- 8) Memeriksa kelengkapan formulir transaksi, keaslian dan pengisian Warkat (cek atau bilyet giro) yang dilakukan oleh nasabah.
- 9) Melaksanakan pengoprasian *Branch Delivery System* (BDS) dan *Intergrated Deposit System* (IDS).

#### **d. Coustumer Service**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Customer Service* adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani pendaftaran produk bank dan membantu menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk atau jasa yang ada di bank bersangkutan.

- 2) Menyelesaikan permasalahan atas complain dari nasabah yang merasa tidak puas terhadap layanan atau produk bank.
- 3) Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- 4) Melakukan beberapa pekerjaan administrasi seperti melakukan sistem *filying* atas berkas-berkas yang ada dalam tanggung jawab bank bersangkutan dengan benar dan rapi agar dapat dengan cepat ditemukan ketika suatu saat diperlukan.

**e. Seksi Pemasaran**

Adapun tugas dan tanggung jawab dai Seksi Pemasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemasaran.
- 2) Melakukan analisa kelayakan pemberian kredit.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.
- 4) Menganalisis penerimaan pinjaman.
- 5) Menyalurkan kredit

**f. Driver**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Driver* adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- 2) Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- 3) Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.



- 4) Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

**g. *Security (Satpam)***

Adapun tugas dan tanggung jawab *Security* (satpam) adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dalam hal keamanan.
- 2) Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.
- 3) Mengawal penyetoran dan pengambilan uang dari Kantor Cabang ke Kantor Cabang Pembantu.
- 4) Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

**h. *Cleaning Service/ Office Boy***

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *ICleaning Service* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- 2) Membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah.
- 3) Sewaktu-waktu bila dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke Kantor Cabang Pembantu atau Kantor lainnya.

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Pemberian Kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng**

Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dimulai dari nasabah/calon debitur yang datang ke PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng untuk mengisi surat keterangan permohonan kredit serta melengkapi berkas persyaratan kredit yang telah ditetapkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, Setelah itu petugas Bank bagian kredit melakukan pemeriksaan berkas dan menganalisa layak tidaknya calon debitur untuk diberikan kredit, kemudian calon debitur melakukan penanda tangan di atas materai dimana penanda tangan ini harus di hadiri oleh suami/istri dari calon debitur, selanjutnya berkas calon nasabah yang telah memenuhi syarat dilakukan penandatanganan oleh pemimpin seksi pemasaran dan pemimpin cabang PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Armain T selaku Pimpinan Seksi Pemasaran mengatakan bahwa:

“Proses pemberian Kredit Umum Lainnya dimulai dengan nasabah mengunjungi Bank Sulselbar, kemudian diberikan persyaratan serta penjelasan mengenai Kredit Umum Lainnya, kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan jaminan kredit”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019).

Hal tersebut serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Afandi

Azis selaku *Account Officer* bahwa:


“Pemberian Kredit Umum Lainnya (KUL) terbilang mudah dan cepat. Nasabah membawa permohonan kredit dan foto copy berkas yang disyaratkan kemudian dilakukan penilaian, membuat laporan informasi debitur kepada kepala bagian kredit cabang utama Makassar, kemudian nasabah ditelfon untuk menandatangani perjanjian kredit dengan membawa berkas asli, kemudian nasabah menandatangani berkas yang telah disiapkan, terakhir itu pencairan dananya disalurkan melalui rekening tabungan nasabah tersebut”.

Dalam pengambilan kredit dibutuhkan adanya agunan atau jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam UU Perbankan yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Adapun jaminan tambahan yang disyaratkan oleh Bank Sulselbar yaitu SK Taspen, SK CPNS, SK PNS, dan SK Terakhir.

Hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Yudi Armain T bahwa:

“Jaminannya yaitu SK Taspen, SK CPNS, SK PNS, dan SK Terakhir.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019)

#### 4.2.2 Alur Penyaluran Kredit



Gambar 4.1: Alur Penyaluran Kredit

#### 4.2.3 Persyaratan Kredit

Adapun persyaratan kredit yang ada pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng adalah sebagai berikut:

**a. Kelengkapan Berkas masing- masing 2 (dua) Rangkap**

Berikut adalah kelengkapan berkas yang dibawa pada saat proses pengurusan kredit yakni:

- i. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP yang masih berlaku)
- ii. Fotocopy Identitas Pasangan (KTP/SIM yang masih berlaku)
- iii. Fotocopy Kartu Keluarga
- iv. Fotocopy Surat Nikah/Ket. Belum Pernah Menikah/Akta Cerai
- v. Asli Perincian Gaji yang dibuat oleh Bendahara dan diketahui oleh pejabat berwenang
- vi. Fotocopy Ampira Gaji yang dilegalisir
- vii. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- viii. Fotocopy Buku Tabungan Gaji
- viii. Fotocopy Taspen, SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir (Untuk PNS)
- ix. Fotocopy Taspen dan SK CPNS (Untuk CPNS)
- x. Fotocopy Karip dan SK Pensiun (Untuk Pensiunan)
- xi. Surat Ket. Berbadan Sehat (Untuk Pensiunan)

**b. Jaminan Kredit**

Berikut adalah Jaminan Kredit yang diserahkan pada saat penandatanganan kredit yakni:

- i. Asli Taspen, SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir (Untuk PNS)
- ii. Asli Taspen (Jika Sudah Ada) dan SK CPNS (Untuk CPNS)
- iii. Asli SK Pensiun (Untuk Pensiunan)

Ketiga Jaminan Kredit di atas diserahkan pada saat tanda tangan kredit Untuk Pemohon yang memiliki pasangan PNS/Anggota TNI dan Polri dapat dilakukan penggabungan penghasilan dengan melampikan berkas pasangan berupa:

1. Asli Perincian Gaji yang dibuat oleh Bendahara dan diketahui oleh pejabat berwenang
2. Fotocopy Ampra Gaji yang dilegalisir
3. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama dan SK Pengangkatan Terakhir
4. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan (Blanko disediakan)

**Catatan:**

Asli Identitas diri dan Pasangan dibawa pada saat Akad Kredit

Berdasarkan syarat tersebut diatas ditemukan bahwa syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit KUL sangatlah mudah dilengkapi oleh calon debitur, dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan Ibu sebagai salah satu nasabah Bank Sulselbar Cabang Bantaeng yang mengatakan bahwa:

“Syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng itu sangat mudah untuk dilengkapi, sehingga tidak mempersulit bagi kami pegawai negeri sipil untuk mengambil kredit, pencairannya juga terbilang cepat. Serta pihak Bank juga selalu menawarkan promo kredit dan suku bunga rendah.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019)

Tidak semua nasabah/calon debitur yang mengerti tentang prosedur pemberian kredit, disamping itu bank juga perlu berhati-hati

dalam penyaluran kredit dikarenakan dana yang diperoleh merupakan milik masyarakat, menurut Afandi Azis selaku *Account Officer* perkreditan mengatakan bahwa:

“Beberapa nasabah yang mengambil kredit umum lainnya tidak mengerti dengan syarat yang diberikan terutama pada nasabah yang sudah pensiun, mungkin karena usia mereka sehingga mereka kurang tanggap dalam memahami syarat yang diberikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019)

Seperti yang juga dikatakan oleh Bapak Abdullah Samad bahwa:

“Saya tidak terlalu merespon dengan produk yang ditawarkan, karena saya belum terlalu paham tentang sistem kredit ini”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019).

Nasabah menandatangani berkas yang telah ditentukan oleh bank, perjanjian kredit serta surat pemotongan gaji yang mana semuanya dibuat dibawah tangan dan surat pernyataan bahwa apabila pensiun dini maka pensiunnya dibayarkan melalui Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, *Account Officer* (AO) juga menjelaskan secara singkat isi dari perjanjian kredit tersebut serta menerima berkas yang telah diberitahukan kepada nasabah. Untuk kredit di bawah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) nasabah juga menandatangani formulir asuransi kredit dan bila diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) disamping asuransi kredit juga dikenakan asuransi jiwa. Uang hasil pencairan kredit disalurkan melalui rekening tabungan nasabah setelah penandatanganan perjanjian kredit dan telah dipotong oleh bank untuk biaya-biaya yang telah ditentukan.

*Account Officer* Bank Sulselbar Cabang Bantaeng perlu berhati-hati dalam memberikan *plafon* kredit, apabila melebihi batasan yang telah

ditetapkan oleh Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dimana batasan tersebut adalah sebesar 60% dari gaji pegawai atau gabungan gaji dari suami istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka akan timbul kredit macet.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh *Account Officer* Bapak Afandi Azis bahwa:

“Batas maksimalnya itu 60% dari nilai angsuran”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2019)

**Tabel 4.3**  
**Portofolio Kredit Umum Lainnya (KUL) Yang Disalurkan PT.**  
**Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Tahun 2016-2017**

Tahun	Jumlah Kredit	Year Over Year (YOY)	
		Selisih	Pertumbuhan
2016	Rp. 366.239.000.000	Rp. 120.627.000.000	0,49%
2017	Rp. 402.963.000.000	Rp. 36.724.000.000	0,10%

Sumber: PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 2019

Dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa Portofolio Kredit Umum Lainnya yang disalurkan PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng periode 2016-2017 setiap tahunnya meningkat, dimana hal ini dilihat pada tahun 2016 jumlah kredit sebesar Rp. 366.239.000.000, dengan selisih Rp. 120.627.000.000, dan persentase pertumbuhan sebesar 0,49%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017, dimana kenaikan jumlah kredit pada tahun ini disebabkan karena Bank Sulselbar Cabang Bantaeng menawarkan promo Kredit Umum Lainnya (KUL) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni suku bunga rendah, jumlah kredit pada tahun 2017 sebesar Rp. 402.963.000.000, dengan selisih dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 36.724.000.000, dan persentase pertumbuhannya sebesar 0,10%.



#### **4.2.4 Sistem Pengelolaan Piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng**

Sistem penagihan piutang pada Bank Sulselbar Cabang Banteng, dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dengan cara pemotongan gaji secara langsung melalui sistem yang berlaku pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, dimana gaji Pegawai Negeri Sipil yang gajinya ditatausahakan melalui Bank Sulselbar Cabang Bantaeng secara langsung terjadi pendebitan.
2. Dengan cara penagihan secara langsung, dimana hal ini dimaksud jika Pegawai Negeri Sipil yang gajinya sudah tidak ditatausahakan oleh Bank Sulselbar Cabang Bantaeng atau pindah instansi maka dilakukan penagihan secara langsung dengan mengunjungi alamat yang telah dicantumkan pada berkas pengambilan kredit, atau nasabah yang bersangkutan mengunjungi Bank Sulselbar untuk melakukan pembayaran tunai melalui teller.

Semakin lama umur piutang maka semakin besar juga persentase kerugian sementara yang akan ditanggung oleh bank dan kemungkinan akan tidak tertagihnya semakin besar. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap piutang yang menurut bank kurang aman dan tidak aman, karena dapat meningkatkan resiko akan tidak tertagihnya piutang tersebut.

Pihak Bank telah mempersiapkan langkah-langkah sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemungkinan akan tidak tertagihnya piutang atau hambatan dai pelaksanaan kredit sebagai berikut:

1. Jika debitur meninggal dunia sedangkan kredit pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng belum lunas, maka pihak Bank mengambil langkah melalui pengajuan klaim asuransi disertai tanda bukti surat kematian beserta surat pengenal atas rekomendasi pihak keluarga debitur (Ahli Waris).
2. Jika debitur dipindah tugaskan, maka pihak Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dapat menempuh melalui dua langkah yaitu mengalihkan tanggung jawab instansi yang lama ke instansi yang baru berkaitan dengan pemotongan gaji debitur, atau pihak Bank Sulselbar Cabang Bantaeng langsung mendatangi debitur untuk dilakukan penagihan secara langsung.

Hal tersebut serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Yudi Armain T selaku Pimpinan Seksi Pemasaran bahwa:

“Kemungkinan piutang tak tertagih itu biasanya apabila debitur meninggal dunia atau dipindah tugaskan “. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019).


Pihak perbankan menetapkan piutang yang berumur <30 hari sebagai piutang dalam kategori lancar, hal ini dikarenakan perbankan mempunyai kebijakan dalam penagihan piutang yang telah tepat waktu. Dan untuk piutang yang berumur 31-60 hari dalam kategori tidak aman dan memerlukan perhatian khusus untuk diberi kelonggaran waktu dalam batas tertentu. Sedangkan untuk piutang yang berumur 91-120 hari dalam kategori kurang lancar, begitu juga dengan piutang yang berumur 121-180

hari dalam kategori diragukan. Dan untuk piutang berumur >180 hari dalam kategori macet.

Penggolongan piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pencatatan atas transaksi yang mempengaruhi piutang yang ada. Untuk tujuan pelaporan keuangan, PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng menggolongkan piutang menurut lamanya tanggal jatuh tempo. Penggolongan seperti ini menghasilkan piutang lancar atau piutang jangka pendek dan piutang tidak lancar atau piutang jangka panjang.

#### **Alur Pengelolaan Piutang Pada Bank Sulselbar Cabang**

##### **Bantaeng**



**Gambar 4.2: Alur Pengelolaan Piutang Pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.**

Dapat dilihat bahwa Alur Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dimulai dari Kasda Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dalam bentuk dana alokasi umum, kemudian dana tersebut disalurkan melalui Giro Dinas/ Instansi masing-masing, selanjutnya

Instansi tersebut mentransfer melalui rekening gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas/ Instansi tersebut, dan selanjutnya terjadi pendebitan melalui By sistem pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.

BI menetapkan resiko kredit dimaksud pada urutan pertama pada PBI No.15/2/PBI/2013, Bab VIII, Pasal 36, Ayat 1b. Resiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng ditinjau dengan menggunakan rasio NPL yang telah ditetapkan oleh BI adalah sebesar 5%, dimana angka rasio yang semakin tinggi dari 5% menandakan tingginya kredit macet dalam sebuah perbankan.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Yudi Armain T selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bahwa:

“Pengelolaan piutang Bank Sulselbar Cabang Bantaeng sudah efektif dimana dilihat pada NPL nya dibawah 1% atau 0,07 dimana hal ini jauh dari kategori kredit bermasalah”. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2019).

Proses penagihan piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dilakukan dengan cara pendebitan secara langsung melalui By sistem Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, dimana hal ini meminimalisasikan terjadinya kredit macet/ bermasalah, dimana dilihat pada NPL Kredit Umum Lainnya berada pada posisi dua angka dibelakang koma yakni 0,07 atau dibawah 1%, hal ini yang mengakibatkan kemungkinan tidak terjadinya kredit bermasalah karena proses penagihan piutang dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara langsung melalui sistem Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.

NPL (*Non Performing Loan*) adalah kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja. Dalam laporan

keuangan perbankan, NPL dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, NPL *gross* dan NPL *Net*. Kategori kurang lancar, diragukan, dan macet (dijumlah semua) dengan total kredit adalah kategori dalam NPL *Gross*. Sedangkan NPL *Net* yaitu perbandingan antara kredit macet dan total kredit. Berikut ini adalah rumus NPL:

$$NPL = KM * \frac{(KM.3 + KM.4 + KM.5)}{Total\ Kredit}$$

Ket: NPL : *Non Performing Loan*

KM : Kredit Macet

KM.3 : Kredit Kurang Lancar

KM.4 : Kredit Diragukan

KM.5 : Kredit Macet

*Sumber: Artikel Aham Gain, Blog edukasi saham ekonomi makro.*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Sistem pemberian kredit dalam hal ini kredit yang dimaksud adalah Kredit Umum Lainnya (KUL) yang diberikan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, sangat mudah terbukti dengan syarat yang diberikan oleh pihak bank mudah dilengkapi oleh calon debitur/nasabah.
2. Sistem pengelolaan piutang yang ada Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dilakukan dengan cara pendebitan secara langsung melalui rekening gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Kredit Umum Lainnya, dimana hal ini dilihat bahwa kemungkinan tidak terjadinya kredit macet/ kredit bermasalah terbukti pada NPL pada Kredit Umum Lainnya sebesar 0,07 atau dibawah 1%.

#### **5.2 Saran**

Dengan adanya kesimpulan di atas, untuk itu penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pihak perusahaan untuk tetap mempertahankan untuk tidak terjadinya kredit macet, adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan analisa kepada calon debitur, *Account Officer* (AO) harus lebih memperhatikan calon debitur tersebut apakah memenuhi persyaratan atau tidak, sehingga layak untuk diberikan pinjaman berupa

kredit dengan lebih memperlihatkan aspek 5C serta wajib menjelaskan mengenai paham kredit kepada calon debitur.

2. Sebaiknya pihak PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, semaksimal mungkin menekan untuk tidak timbulnya kredit bermasalah, sehingga Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng berjalan secara efektif dan memperketat sistem pengawasan terhadap kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z., 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Faud, M.R., 2015. *Akuntansi Perbankan*. Makassar: Ghalia Indonesia.
- Sarosa, S., 2017. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Indeks.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sujarweni, W. V. 2015. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf, A. M., 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Internet:

- Aham Gain. Blog Edukasi Saham Ekonomi Makro Rekomendasi Analisis Saham dan Strategi Trading. Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2019.  
[www.sahamgain.com/2018/04/cara-menghitung-non-performing-loan-npl.html?m=1](http://www.sahamgain.com/2018/04/cara-menghitung-non-performing-loan-npl.html?m=1)
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Diakses Pada 21 Februari 2019.  
<https://www.ojk.go.id>
- Budijayanto, E.D., 2012. *Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PD. BPR BKK Unggaran Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Diakses pada 12 Desember 2018.  
<http://lib.unnes.ac.id/17641/1/7212309003.pdf>
- Nurjannah, 2012. *Analisis Perputaran Piutang pada PT. Adira Multi Finance Makassar*. Universitas Hasanuddin. Diakses pada 06 November 2018.  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1743/SKRIPSI%2520NURJANNAH.pdf>
- Novira, R.W., 2014. *Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo Periode Tahun 2012-2013*. Diakses pada 12 Desember 2018.  
<http://eprints.uny.ac.id/17133/1/TUGAS%2520AKHIR.pdf>
- Pasolang, R., 2010. *Evaluasi Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. BPR Hidup Arthgraha, Muntilan)*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Diakses pada 12 Desember 2018.  
[https://repository.usd.ac.id/1846/2/012114226\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/1846/2/012114226_Full.pdf)



- Ryfan, R. R., Inggriani, E., & I Gede, S., 2018. *Analisis Pengelolaan Piutang Dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3). Diakses pada 11 Januari 2019.  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/20172/19779>
- Sembiring, J., Sumampouw, H. J., & Manoppo, W. S. (2016). *Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado*. Administrasi Bisnis. Diakses pada 06 November 2018.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/download/13819/13394>
- Siahaan, F., 2018. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.BANK BNI Kantor Cabang Pematangsiantar*. Universitas Sumatera Utara. Diakses pada 12 Desember 2018.  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3396>
- Sinurat, J. H., 2008. Analisis Pemberian Kredit dan Sistem Penagihan Piutang Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan. *Sumatera Utara*. Diakses pada 06 November 2018.  
<https://text-id.123dok.com/document/wq2n2n6q>

**LAMPIRAN 1**  
**SURAT IZIN PENELITIAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
NOBEL INDONESIA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
( P 3 M )**

Makassar, 31 Januari 2019

Nomor : 086/P3M-STIE-NI/I/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. Bank. Sulselbar Cabang Bantaeng  
Di -  
Bantaeng


Dengan hormat,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan mendapat Ridho dan Lindungan-Nya dalam menjalankan tugas kesehariannya. Amin

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi setiap mahasiswa **STIE Nobel Indonesia** Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi. Maka kami dari P3M mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan pengumpulan data kepada :

Nama Mahasiswa : **Nurwarahma Dewi Mulia N**  
NIM : 2015221754  
Jurusan/Konsentrasi : Akuntansi Korporasi  
Judul Penelitian : *Analisis Pemberian Kredit dan Sistem Pengelolaan Piutang Pada PT. Bank. Sulselbar Cabang Bantaeng Periode 2016-2017*  
Waktu : Januari-Februari 2019

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas kerjasamanya kami haturkan banyak terima kasih



**Tembusan :**

1. Ketua **STIE Nobel Indonesia** Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. File



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA

Status Terakreditasi "B" Oleh BAN-PT

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 047/KEP/STIE-NI/X/2018

### TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI SEMESTER GANJIL T.A. 2018/2019

#### KETUA STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada **STIE Nobel Indonesia**, dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing dan mahasiswa bimbingan tugas akhir/skripsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- b. Bahwa Dosen Pembimbing tugas akhir/skripsi yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
- 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 222 tahun 1998
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 339 Tahun 1994
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan **STIE Nobel Indonesia** Makassar pada Tanggal 26 Oktober 2018

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagai berikut :

NAMA MAHASISWA	JURUSAN	JUDUL	PEMBIMBING
Nurwarahma Dewi Mulia N / 2015221754	Akuntansi	Analisis Pemberian Kredit Dan Penagihan Piutang Pada Adira Finance Makassar 4	Muh.Fachrul Sjarlis, ST,SE,M.Pd

- Kedua : Kepada Para Pembimbing akan diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku pada **STIE Nobel Indonesia** Makassar.
- Ketiga : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar,  
Pada Tanggal 27 Oktober 2018  
Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar



#### Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Nobel Indonesia
2. Bendahara YP - NI
3. Para Wakil Ketua
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip


NAMA : NURWARAHMA DEWI MULIA N

**LAMPIRAN 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PT. BANK SULSELBAR**  
**CABANG BANTAENG**



# STRUKTUR ORGANISASI

PT. BANK SULSELBAR CABANG BANTAENG



**LAMPIRAN 3**  
**HASIL WAWANCARA**



## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Yudi Armain Tawainella  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Umur : 42 Tahun  
Jabatan : Pemimpin Seksi Pemasaran  
Alamat : Jln. A. Mannapiang  
Lokasi dan Waktu : PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 08 Februari 2019

### B. Pertanyaan Untuk Bagian Kredit

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Umum Lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng?

Jawab: Proses pemberian Kredit Umum Lainnya dimulai dengan nasabah mengunjungi Bank Sulselbar, kemudian diberikan persyaratan serta penjelasan mengenai Kredit Umum Lainnya, kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan jaminan kredit.

2. Berapa batas minimal dan maksimal nominal kredit yang dapat diajukan oleh nasabah?

Jawab: Disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, maksimal 75% dari gaji Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan kredit.

3. Apa saja yang dapat dijadikan Jaminan oleh nasabah?

Jawab: Jaminannya yaitu SK Taspem, SK CPNS, SK PNS, dan SK Terakhir

4. Bagaimana Bank melihat bahwa calon nasabah mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit?

Jawab: Dilihat pada Ampra Gaji yang dikeluarkan pada Dinas Terkait

5. Apakah ada kredit yang di hindari oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng? Kredit yang bagaimana yang di hindari? Kenapa Kredit tersebut di hindari?

Jawab: Ada, Kredit yang dihindari yakni dilihat dari calon debitur yang terdaftar pada BI dalam kategori Daftar Hitam Nasional, dan kategori bermasalah pada Bank lain, dimana hal ini dapat dilihat pada informasi debitur, serta BI mengirimkan secara langsung daftar nama nasabah yang sudah terdaftar sebagai kategori bermasalah.

6. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah?

Jawab: Faktornya ada beberapa yakni, meninggal dunia, pensiun dini, dan pemecatan.

7. Pihak mana saja yang terkena efek jika kredit bermasalah?



Jawab: Pihak pertama yang terkena efek yakni, pihak perbankan dimana hal ini adalah Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, serta berpengaruh pula pada kabupaten.

8. Jika Kredit bermasalah dan tidak dapat di hindari bagaimana pihak Bank mengatasi atau melakukan pengelolaan kredit bermasalah agar dapat terselesaikan?

Jawab: Pihak Bank bekerja sama dengan Pihak Asuransi seperti ASKRINDO, dan ASKRIDA.

9. Bagaimana pengelolaan piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng? Apakah sudah efektif?

Jawab: Pengelolaan piutang Bank Sulselbar Cabang Bantaeng sudah efektif dimana dilihat pada NPL nya dibawah 1% atau 0,07 dimana hal ini jauh dari kategori kredit bermasalah.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Arfandi Asiz  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Umur : 39 Tahun  
Jabatan : Account Officer  
Alamat : Jln. Manggis  
Lokasi dan Waktu : PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 10 Februari 2019

### B. Pertanyaan Untuk Bagian Kredit

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Umum Lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng?

Jawab: Pemberian Kredit Umum Lainnya (KUL) terbilang mudah dan cepat. Nasabah membawa permohonan kredit dan foto copy berkas yang disyaratkan kemudian dilakukan penilaian, membuat laporan informasi debitur kepada kepala bagian kredit cabang utama Makassar, kemudian nasabah ditelfon untuk menandatangani perjanjian kredit dengan membawa berkas asli, kemudian nasabah menandatangani berkas yang telah disiapkan, terakhir itu pencairan dananya disalurkan melalui rekening tabungan nasabah tersebut.

2. Berapa batas minimal dan maksimal nominal kredit yang dapat diajukan oleh nasabah?

Jawab: Batas maksimalnya itu 60% dari nilai angsuran.

3. Apa saja yang dapat dijadikan Jaminan oleh nasabah?

Jawab: SK Taspen, SK CPNS, SK PNS, dan SK Terakhir

4. Bagaimana Bank melihat bahwa calon nasabah mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit?

Jawab: Mempunyai gaji tetap serta dilihat dari surat keterangan perincian gaji.

5. Apakah ada kredit yang di hindari oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng? Kredit yang bagaimana yang di hindari? Kenapa Kredit tersebut di hindari?

Jawab: Iya ada seperti kredit macet pada Bank lain.

6. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah?

Jawab: Faktornya yang dapat menyebabkan kredit bermasalah itu ada beberapa, apabila AO (Account Officer) tidak melakukan crose check pada berkas nasabah ataupun pemberian plafon kredit yang melebihi batas juga biasanya ada permasalahan dengan pihak asuransi.

7. Pihak mana saja yang terkena efek jika kredit bermasalah?

Jawab: Pihak pertama yang terkena efek yakni, pihak perbankan dimana hal ini adalah Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, serta berpengaruh pula pada kabupaten.

8. Jika Kredit bermasalah dan tidak dapat di hindari bagaimana pihak Bank mengatasi atau melakukan pengelolaan kredit bermasalah agar dapat terselesaikan?

Jawab: Bank Sulselbar itu sudah bekerja sama dengan beberapa pihak asuransi yaitu ASKRIDA dan ASKRINDO jadi kami dapat menghindari masalah yang mungkin timbul.

9. Bagaimana pengelolaan piutang pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng? Apakah sudah efektif?

Jawab: Pengelolaan piutang pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng itu tergolong efektif karna bisa dilihat pada NPL nya dibawah 1% yaitu 0,07.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Rosmiati K  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 39 Tahun  
Jabatan : Staf Puskesmas Sinoa  
Alamat : BTN. Tamarunang  
Lokasi dan Waktu : PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 08 Februari 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?  
Jawab: Selalu, serta bunga rendah.
2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?  
Jawab: Sangat antusias karena sangat membantu dalam kebutuhan pribadi, karena kredit umum lainnya ini diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil.
3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?  
Jawab: Iya sangat membantu, serta kita tidak repot untuk melakukan pembayaran angsuran secara langsung karena sudah terpotong secara langsung melalui sistem Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.
4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?  
Jawab: Iya sangat mudah dilengkapi, serta pencaian dananya termasuk cepat.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Abdul Samad  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 64 Tahun  
Jabatan : Pensiunan  
Alamat : Letta  
Lokasi dan Waktu : PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng, 08 Februari 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?  
Jawab: Menurut saya ada beberapa promo kredit yang selalu ditawarkan, tetapi saya tidak tertarik, karena ada beberapa kendala seperti proses terlalu lama.
2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?  
Jawab: Saya tidak terlalu merespon dengan produk yang ditawarkan, karena saya belum terlalu paham tentang sistem kredit ini.
3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?  
Jawab: Iya sangat membantu, serta kita tidak repot untuk melakukan pembayaran angsuran secara langsung karena, kita tidak perlu mengunjungi Bank setiap bulannya untuk dilakukan pembayaran.
4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?  
Jawab: Tidak mudah, karena menurut saya syaratnya terlalu banyak, serta saya tidak terlalu memahami lebih jelas syaratnya.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Saharuddin, S.kep  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 43 Tahun  
Jabatan : Staf Puskesmas Bantaeng  
Alamat : Pa'jukukang  
Lokasi dan Waktu : Puskesmas Bantaeng, 04 Maret 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Iya, jadi kita itu sebagai pegawai negeri sipil sangat gembira atas adanya promo kredit dan suku bunga yang rendah dari Bank Sulselbar Cabang Bantaeng ini.

2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Saya sebagai pegawai negeri sipil sangat senang terhadap promo yang ditawarkan dari Bank Sulselbar Cabang Bantaeng

3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?

Jawab: Kredit Umum Lainnya itu adalah kredit yang selalu ditawarkan untuk pegawai negeri sipil, jadi saya sebagai debitur sangat membantu sekali untuk keperluan pribadi, seperti untuk biaya pendidikan anak saya.

4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?

Jawab: Sangat mudah sekali bagi kita sebagai pegawai negeri sipil yang membutuhkan dana karna persyaratannya sangat mudah dan kelengkapannya ada pada kita semua sebagai pegawai negeri sipil.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Fahriah A Rasyid S.KM  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 37 Tahun  
Jabatan : Staf RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng  
Alamat : Jl. Elang  
Lokasi dan Waktu : RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, 04 Maret 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Iya, Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit dengan bunga yang rendah kepada pegawai negeri sipil termasuk saya pribadi.

2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Respon saya terhadap promo ini sangat antusias, mengingat kebutuhan keluarga saya yang semakin hari semakin tinggi sehingga promo yang ditawarkan Bank Sulselbar sangat membantu dalam mengatasi problem rumah tangga.

3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?

Jawab: Kredit Umum Lainnya yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Bantaeng sangat membantu untuk memenuhi atau menutupi kebutuhan/ kepentingan pribadi saya apalagi, saya memiliki 4 orang anak dan semuanya sekolah ada SMA, SMP, SD dan TK. Selain itu saya juga sedang izin belajar lanjut pendidikan S2 di STIA LAN Makassar, jadi untuk saya pribadi sangat membantu.

4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?

Jawab: Syarat pengambilan kredit yang diberikan Bank Sulselbar sangat mudah. Apabila kita sudah disetujui untuk kredit di Bank Sulselbar, kita hanya menyediakan KTP suami/istri, KK, perincian gaji dari kantor dan surat persetujuan dari pimpinan serta menyediakan 8 materai, sekarang tidak perlu lagi menyetor SK CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat serta Kartu TASPEN yang asli, dan cukup Foto copynya saja dan saya tidak lama menunggu 4 minggu sudah cair kalau memang cepat diproses.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Sitti Harnani, S.pd  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 47 Tahun  
Jabatan : Guru  
Alamat : Jl. Elang LR. 4  
Lokasi dan Waktu : SMAN 2 Bantaeng, 04 Maret 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Iya, Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit karena untuk kami dengan mendapatkan kredit yang suku bunganya rendah sangat membantu untuk bisa mendapatkan kredit yang suku bunganya rendah sangat membantu untuk bisa mendapatkan kredit kembali.

2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Sebagai Pegawai Negeri Sipil saya sangat merespon baik dengan adanya promo kredit dari Bank Sulselbar.

3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?

Jawab: Iya sangat membantu karena dapat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya.

4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?

Jawab: Iya sangat mudah dilengkapi karena syarat-syaratnya bisa dijangkau dan cepat.



## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Muhammad Pu'ding, S.E  
Jenis Kelamin : Laki--laki  
Umur : 46 Tahun  
Jabatan : Staf Kantor Perikanan  
Alamat : Mattoanging  
Lokasi dan Waktu : Kantor Perikanan, 04 Maret 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Selalu, kami sebagai pegawai negeri sipil merasa sangat terbantu dengan penawaran dari Bank Sulselbar ini, karena promo kredit dan suku bunga rendah ini sangat membantu kami dalam memperoleh kredit.

2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Promonya sangat menarik, mudah dalam pengurusannya dan sangat membantu kami para Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat kredit.

3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?

Jawab: Amat sangat membantu, selain karena prosesnya cepat, persyaratannya mudah, kami merasa sangat terbantu.

4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?

Jawab: Mudah, saya merasa persyaratan yang diberikan Bank Sulselbar sangat mudah tidak berbelit-belit dan cepat.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Responden

Nama : Hardian Harun, S,Pd  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 43 Tahun  
Jabatan : Guru  
Alamat : BTN. Sasayya  
Lokasi dan Waktu : SMAN 2 Bantaeng, 04 Maret 2019

### B. Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Apakah PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng selalu menawarkan promo kredit atau suku bunga yang rendah kepada nasabah khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Iya selalu, setiap kita ke Bank Sulselbar Cabang Bantaeng kita selalu ditawarkan oleh pegawainya.

2. Bagaimana respon Ibu/Bapak terhadap promo yang ditawarkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

Jawab: Saya pribadi sangat membantu, karena kebutuhan pribadi saya sangat terbantu.


3. Apakah Kredit Umum Lainnya sangat membantu untuk kebutuhan pribadi Ibu/ Bapak?

Jawab: Sangat membantu, apalagi saat sekarang banyak kebutuhan yang mendesak

4. Apakah syarat pengambilan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mudah dilengkapi oleh nasabah?

Jawab: Iya mudah dilengkapi karena syarat yang diberikan mudah untuk disiapkan untuk menjadi pelengkap persyaratan.


**LAMPIRAN 4**  
**DOKUMENTASI**



**Formulir Kredit Umum Lainnya (KUL)**



**Analisis Kredit**



## **Proses Penandatanganan Kredit**



**Wawancara Nasabah**



**Wawancara Nasabah**

**LAMPIRAN 5**  
**FORMULIR KREDIT UMUM**  
**LAINNYA (KUL)**

## Bank Sulselbar cabang bantaeng

Foto copy 2 rangkap

Foto copy Identitas pemohon Suami/Isteri (KTP, SIM)  
Perincian Gaji Asli dan Ampra Gaji (dilegalisir)

Foto copy Taspen

Foto copy SK Pertama (CPNS)

Foto copy SK terakhir

Foto copy NPWP

Foto Copy Kartu keluarga

Foto Copy Buku Nikah / Ket. Belum Nikah / Akta Cerai

Foto Copy Buku Tabungan Gaji

Nama ibu kandung :  
Nama suami/istri :  
NO. NPWP :  
No Rekening gaji :  
Instansi :



DAFTAR ANGSURAN KUL PT. BANK SULSELBAR

	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun	11 Tahun	12 Tahun	13 Tahun	14 Tahun	15 Tahun
Platform	1.776.976	941.469	664.285	576.677	444.889	391.004	353.055	325.057	303.685	286.942	273.558	262.684	253.733	246.286	240.034
20.000.000	2.665.464	1.412.204	996.429	790.015	667.333	586.506	529.582	487.585	455.527	430.413	410.336	394.026	380.600	369.429	360.050
30.000.000	3.553.952	1.882.939	1.328.572	1.053.353	889.778	782.008	706.109	650.114	607.587	573.884	547.115	525.368	507.466	492.572	480.087
40.000.000	4.442.439	2.353.674	1.660.715	1.316.692	1.112.222	977.510	882.637	812.642	759.212	717.355	683.894	656.710	634.333	615.715	600.084
50.000.000	5.330.927	2.824.408	1.992.859	1.580.930	1.384.667	1.173.012	1.059.164	975.170	911.056	860.826	820.673	788.051	761.200	738.858	720.101
60.000.000	6.219.415	3.295.443	2.325.002	1.843.368	1.557.111	1.368.513	1.235.691	1.137.699	1.062.896	1.004.297	957.452	919.393	888.066	865.001	840.118
70.000.000	7.107.903	3.765.878	2.657.817	2.106.707	1.779.556	1.564.015	1.412.219	1.300.227	1.214.739	1.147.768	1.094.230	1.050.735	1.014.933	985.144	960.134
80.000.000	7.996.941	4.236.613	2.989.388	2.370.045	2.002.000	1.759.517	1.588.746	1.462.756	1.366.581	1.291.239	1.231.009	1.182.077	1.141.800	1.108.287	1.080.151
90.000.000	8.884.879	4.707.347	3.321.431	2.633.384	2.224.445	1.955.019	1.755.272	1.625.284	1.518.423	1.417.709	1.329.788	1.254.567	1.194.761	1.144.761	1.100.168
100.000.000	9.773.867	5.178.082	3.653.574	2.896.722	2.446.889	2.150.521	1.941.801	1.787.813	1.670.265	1.578.180	1.504.567	1.444.761	1.395.533	1.354.572	1.320.185
110.000.000	10.661.855	5.648.817	3.985.717	3.160.060	2.669.334	2.346.023	2.118.328	1.950.341	1.822.108	1.721.651	1.641.345	1.576.103	1.522.399	1.477.715	1.440.202
120.000.000	11.550.343	6.119.531	4.317.860	3.423.399	2.886.737	2.541.525	2.294.855	2.112.869	1.973.950	1.865.122	1.778.124	1.707.445	1.649.266	1.600.858	1.560.218
130.000.000	12.438.830	6.590.286	4.650.003	3.686.737	3.114.223	2.737.027	2.471.383	2.275.398	2.125.793	2.008.593	1.914.903	1.838.787	1.776.133	1.724.001	1.680.235
140.000.000	13.327.318	7.061.021	4.982.146	3.950.075	3.336.667	2.932.529	2.647.910	2.437.926	2.277.635	2.152.064	2.051.682	1.970.129	1.902.999	1.847.144	1.800.252
150.000.000	14.215.806	7.531.756	5.314.290	4.213.414	3.559.112	3.128.031	2.824.437	2.600.455	2.429.477	2.295.535	2.188.461	2.101.471	2.029.866	1.970.287	1.920.269
160.000.000	15.104.294	8.002.490	5.646.433	4.476.752	3.781.556	3.323.533	3.000.965	2.762.983	2.581.320	2.439.006	2.332.239	2.232.813	2.156.733	2.093.430	2.040.286
170.000.000	15.992.782	8.473.225	5.978.576	4.740.090	4.004.001	3.519.035	3.177.492	2.925.511	2.733.162	2.582.477	2.462.018	2.364.154	2.283.599	2.216.573	2.160.303
180.000.000	16.881.270	8.943.960	6.310.719	5.003.429	4.226.445	3.714.537	3.354.019	3.088.040	2.885.004	2.725.948	2.598.797	2.495.496	2.410.466	2.339.716	2.280.319
190.000.000	17.769.758	9.414.694	6.642.862	5.266.767	4.448.890	3.910.039	3.530.547	3.250.568	3.036.847	2.869.419	2.735.576	2.626.838	2.537.332	2.462.859	2.400.336
200.000.000	18.658.246	9.885.429	6.975.005	5.530.105	4.671.334	4.105.540	3.707.074	3.388.601	3.175.625	3.040.551	2.872.355	2.758.180	2.664.199	2.586.002	2.520.353
210.000.000	19.546.734	10.356.164	7.307.148	5.793.444	4.893.778	4.301.642	3.883.601	3.575.625	3.340.551	3.156.361	3.009.133	2.889.522	2.791.056	2.709.145	2.640.370
220.000.000	20.435.221	10.826.899	7.639.291	6.056.782	5.116.223	4.496.544	4.060.129	3.738.154	3.492.374	3.299.832	3.145.912	3.020.864	2.917.932	2.832.288	2.760.387
230.000.000	21.323.709	11.297.693	7.971.434	6.320.121	5.338.667	4.692.046	4.236.656	3.900.622	3.644.216	3.443.303	3.282.691	3.153.206	3.044.799	2.955.431	2.880.403
240.000.000	22.212.197	11.768.368	8.308.571	6.583.459	5.561.112	4.817.548	4.413.183	4.063.210	3.796.058	3.586.774	3.419.470	3.283.548	3.171.666	3.078.574	3.000.420
250.000.000	23.100.685	12.239.103	8.635.721	6.846.797	5.783.556	5.038.932	4.589.711	4.225.739	3.947.900	3.730.245	3.556.248	3.414.880	3.298.532	3.201.717	3.120.437
260.000.000	23.983.173	12.709.838	8.967.864	7.110.136	6.006.001	5.278.550	4.766.238	4.388.267	4.099.743	3.873.316	3.693.027	3.546.232	3.425.399	3.324.860	3.240.454
270.000.000	24.865.661	13.180.572	9.300.007	7.373.474	6.228.445	5.474.054	4.942.765	4.550.796	4.251.585	4.017.187	3.829.806	3.677.574	3.552.265	3.448.003	3.360.471
280.000.000	25.748.149	13.651.307	9.632.150	7.636.812	6.450.880	5.665.556	5.119.293	4.713.324	4.403.427	4.160.658	3.966.585	3.808.916	3.679.132	3.571.146	3.480.487
290.000.000	26.630.637	14.122.042	9.964.293	7.900.151	6.673.334	5.865.058	5.295.820	4.875.852	4.555.270	4.304.128	4.103.364	3.940.257	3.805.999	3.694.289	3.600.504
300.000.000	27.513.124	14.592.776	10.296.436	8.163.489	6.895.779	6.060.560	5.472.347	5.038.381	4.707.112	4.447.599	4.240.142	4.071.599	3.905.999	3.817.432	3.720.521
310.000.000	28.431.612	15.063.511	10.628.579	8.426.827	7.118.223	6.256.062	5.648.874	5.200.908	4.858.954	4.591.070	4.376.921	4.202.941	4.059.732	3.940.574	3.840.538
320.000.000	29.320.100	15.534.246	10.960.722	8.690.166	7.340.668	6.451.564	5.825.402	5.363.438	5.010.797	4.734.541	4.513.700	4.334.283	4.186.599	4.063.717	3.960.555
330.000.000	30.208.588	16.004.981	11.292.865	8.953.504	7.563.112	6.647.065	6.001.929	5.535.966	5.162.639	4.878.012	4.650.479	4.455.625	4.313.465	4.186.860	4.080.571
340.000.000	31.097.076	16.475.715	11.625.008	9.216.842	7.785.557	6.842.567	6.178.456	5.719.481	5.314.481	5.021.483	4.787.258	4.596.967	4.440.332	4.310.003	4.200.588
350.000.000	31.985.564	16.946.450	11.957.152	9.480.181	8.008.001	7.038.069	6.354.984	5.851.023	5.466.324	5.164.954	4.924.036	4.728.309	4.567.198	4.433.146	4.320.605
360.000.000	32.874.052	17.417.185	12.289.295	9.743.519	8.230.446	7.233.571	6.531.511	6.013.551	5.618.166	5.308.425	5.060.815	4.859.651	4.694.065	4.556.289	4.440.622
370.000.000	33.762.540	17.887.919	12.621.438	10.006.857	8.452.890	7.429.073	6.708.038	6.176.080	5.770.008	5.451.896	5.197.594	4.990.993	4.820.932	4.679.432	4.560.639
380.000.000	34.651.028	18.358.654	12.953.581	10.270.196	8.675.335	7.624.575	6.884.566	6.338.608	5.921.851	5.595.367	5.334.373	5.122.335	4.947.798	4.802.575	4.680.655
390.000.000	35.539.515	18.829.389	13.285.724	10.533.534	8.897.779	7.820.077	7.061.093	6.501.137	6.073.693	5.738.838	5.471.152	5.253.677	5.074.665	4.925.718	4.800.672
400.000.000															
Dst															

Syarat Foto copy 2 tangkai :

- Foto copy Lembar pemohon Suami/steri (KTP SIM)
- Pernyataan Gaji Asli dan Ampura Gaji (ditlegalisir)
- Foto copy Taspen
- Foto copy SK Pertama (CPNS)
- Foto copy SK Terakhir

- Foto copy NPWP
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Buku Nikah / Ket. Belum Nikah / Akta Cerai
- Foto copy Buku Tabungan Gaji

**RASIO GAJI SAMPAI 90 %  
PROMO SAMPAI AGUSTUS 2018**

Info Lebih Lanjut :  
Fandy  
(081355569911)  
Daus  
(081241022146)  
Rahmansyah  
(081355579795)



	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun
20,000,000	1,776,976	941,469	664,286	526,677	444,889	391,004	353,055	325,057	303,685	286,942
30,000,000	2,665,464	1,412,204	996,429	790,015	667,333	586,506	529,582	487,585	455,527	430,413
40,000,000	3,553,952	1,882,939	1,328,572	1,053,353	889,778	782,008	706,109	650,114	607,369	573,884
50,000,000	4,442,439	2,353,674	1,660,715	1,316,692	1,112,222	977,510	882,637	812,642	759,212	717,355
60,000,000	5,330,927	2,824,408	1,992,859	1,580,030	1,334,667	1,173,012	1,059,164	975,170	911,054	860,826
70,000,000	6,219,415	3,295,143	2,325,002	1,843,368	1,557,111	1,368,513	1,235,691	1,137,699	1,062,896	1,004,297
80,000,000	7,107,903	3,765,878	2,657,145	2,106,707	1,779,556	1,564,015	1,412,219	1,300,227	1,214,739	1,147,768
90,000,000	7,996,391	4,236,613	2,989,288	2,370,045	2,002,000	1,759,517	1,538,746	1,462,756	1,366,581	1,291,239
100,000,000	8,884,879	4,707,347	3,321,431	2,633,384	2,224,445	1,955,019	1,755,273	1,625,284	1,518,423	1,434,709
110,000,000	9,773,367	5,178,082	3,653,574	2,896,722	2,446,889	2,150,521	1,941,801	1,787,813	1,670,266	1,578,180
120,000,000	10,661,855	5,648,817	3,985,717	3,160,060	2,669,334	2,346,023	2,118,328	1,950,341	1,822,108	1,721,651
130,000,000	11,550,343	6,119,551	4,317,860	3,423,399	2,891,778	2,541,525	2,294,855	2,112,869	1,973,950	1,865,122
140,000,000	12,438,830	6,590,286	4,650,003	3,686,737	3,114,223	2,737,027	2,471,383	2,275,398	2,125,793	2,008,593
150,000,000	13,327,313	7,061,021	4,982,146	3,950,075	3,336,667	2,932,529	2,647,910	2,437,926	2,277,635	2,152,064
160,000,000	14,215,806	7,531,756	5,314,290	4,213,414	3,559,112	3,128,031	2,824,437	2,600,455	2,429,477	2,295,535
170,000,000	15,104,294	8,002,490	5,646,433	4,476,752	3,781,556	3,323,533	3,000,965	2,762,983	2,581,320	2,439,006
180,000,000	15,992,782	8,473,225	5,978,576	4,740,090	4,004,001	3,519,035	3,177,492	2,925,511	2,733,162	2,582,477
190,000,000	16,881,270	8,943,960	6,310,719	5,003,429	4,226,445	3,714,537	3,354,019	3,088,040	2,885,004	2,725,948
200,000,000	17,769,753	9,414,694	6,642,862	5,266,767	4,448,890	3,910,039	3,530,547	3,250,568	3,036,847	2,869,419
Dst										

Usia Saat Jangka Waktu Kredit Berakhir Maksimal 70 Tahun  
Rasio Gaji Maksimal 80%

Syarat Foto copy 2 rangkap :

- Foto copy identitas pemohon suami/isteri (KTP, SIM)
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Buku Nikah / Ket. Belum Nikah / Akta Cerai
- Foto copy SK Pensiun
- Foto copy Kartu Identitas Pensiun (Karip)
- Foto copy Buku Tabungan "Tapemda Pensiun"
- Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Rumah Sakit / Puskesmas

**Info Lebih Lanjut :**  
**Fandy**  
 (081355569991)  
**Daus**  
 (081241022146)  
**Rahmansyah**  
 (081355579795)

**LAMPIRAN 6**  
**PERATURAN BANK**  
**INDONESIA**

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/2/PBI/2013  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN  
BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, diperlukan sistem perbankan yang sehat;
  - b. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, permasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap bank dalam pengawasan normal namun berpotensi menjadi pengawasan intensif;
  - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas upaya penyehatan perbankan perlu diperluas cakupan kriteria bank dalam pengawasan intensif yang dapat diperpanjang jangka waktunya;
  - d. bahwa dalam hal perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif disebabkan karena memenuhi kriteria kualitatif maka akan disertai dengan peningkatan langkah-langkah pengawasan;

e. bahwa ...

- e. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) perlu dilakukan penyempurnaan peraturan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan ketentuan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang ...

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM KONVENSIONAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank ...

1. Bank adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.
3. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah Pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

4. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan status pengawasan Bank.
- (2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengawasan normal;
  - b. Pengawasan intensif; atau
  - c. Pengawasan khusus.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank yang termuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

BAB II  
BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif jika dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
  - b. rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% (lima persen) namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
  - d. rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit;
  - e. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima);
  - f. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).



#### Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:
  - a. kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
  - b. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima); dan/atau
  - c. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).
- (3) Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan tindakan pengawasan.

#### Pasal 6

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai:

- a. penetapan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau
- b. penetapan perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank.

Pasal 7

Bank dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan Bank Indonesia, antara lain:

- a. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
- b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau imbalan kepada pihak terkait;
- c. tidak melakukan pembayaran pinjaman subordinasi;
- d. tidak melakukan atau menunda distribusi modal;
- e. memperkuat modal Bank termasuk melalui setoran modal;
- f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- h. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
- i. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain;
- j. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
- k. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
- l. menutup jaringan kantor Bank;
- m. tidak melakukan transaksi antar bank;
- n. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- o. mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
- p. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan/atau
- q. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank.

#### Pasal 8

- (1) Bank dalam pengawasan intensif wajib:
  - a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
  - b. menyampaikan realisasi rencana tindak;
  - c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan/atau
  - d. melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan/atau pemegang saham Bank juga wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank.

#### Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif.

#### Pasal 10

- (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling kurang memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bank disertai jangka waktu penyelesaiannya.
- (2) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan perbaikan rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

#### Pasal 11

- (1) Rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif.
- (2) Rencana perbaikan permodalan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Bank Indonesia menilai rencana perbaikan permodalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

#### Pasal 12

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan/atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), setiap akhir bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. permasalahan Bank;
  - b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank; dan
  - c. waktu pelaksanaan perbaikan.

#### Pasal 13

- (1) Bank ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif apabila kondisi Bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif.

### BAB III

#### BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS

#### Pasal 14

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus apabila Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);
  - b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% (lima persen) dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia:
    - 1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau

- 2) Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.

#### Pasal 15

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

#### Pasal 16

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai penetapan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank.

#### Pasal 17

- (1) Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum dan/atau kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia berwenang:

- a. melarang Bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Bank Indonesia kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, Surat Berharga Negara, dan/atau Surat Berharga Syariah Negara;
- b. melarang Bank mengubah kepemilikan bagi:
  - 1) pemegang saham yang memiliki saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih; dan/atau
  - 2) pemegang saham pengendali termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
- c. memerintahkan Bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 19

- (1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 20

Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila:

- a. Bank ...

- a. Bank Indonesia menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau
- b. terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali.

#### Pasal 21

- (1) Bank dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
- a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif;
  - b. rincian aktiva produktif Bank terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya;
  - c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank terkini;
  - d. informasi dan dokumen mengenai:
    - 1) daftar terkini mengenai simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal;
    - 2) daftar terkini mengenai rincian tagihan dan kewajiban Bank kepada pihak terkait;
    - 3) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia;
  - e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
  - f. struktur terkini kelompok usaha terkait Bank, termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*); dan
  - g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus.

#### Pasal 22

- (1) Bank Indonesia mengumumkan:
- a. Bank dalam pengawasan khusus yang dibekukan kegiatan usaha tertentu beserta alasan pembekuan dimaksud;
  - b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan dan/atau larangan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan pula Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada *home page* Bank Indonesia.

#### Pasal 23

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya mengenai kegiatan usaha tertentu yang dibekukan dan perintah yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai kondisi Bank yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Bank Indonesia dengan otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank.

Pasal 26

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum terlampaui namun kondisi Bank menurun sehingga:
  - 1) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
  - 2) rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;

atau ...

atau

- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terlampaui dan:
- 1) rasio KPMM Bank kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
  - 2) rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% (lima persen).

#### Pasal 27

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai Bank tidak dapat disehatkan.

### BAB IV

#### BANK BERDAMPAK SISTEMIK

#### Pasal 28

Dalam hal Bank Indonesia menengarai Bank dalam pengawasan khusus berdampak sistemik, Bank Indonesia memberi informasi kepada lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bank Indonesia meminta lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk memutuskan:

- a. Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan

b. Pihak ...

- b. Pihak yang berwenang untuk menangani dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

#### Pasal 30

Bank dan/atau pemegang saham dari Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk menangani Bank yang bersangkutan.

### BAB V

#### BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

#### Pasal 31

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus dinilai tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bank Indonesia memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut terhadap Bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, Bank Indonesia menetapkan Bank sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan.
- (4) Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 31 terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 34

Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank yang terkait, Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 35

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan/atau Pasal 23 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
- b. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:

(1) Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. status Bank dalam pengawasan intensif tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. bagi Bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan intensif karena:
  - 1) kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
  - 2) tingkat ...

- 2) tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima); atau
  - 3) tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan faktor manajemen dengan peringkat 4 (empat) atau 5 (lima),  
jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) atau angka 3), disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
  - d. bagi Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif karena memenuhi kriteria peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 3 (tiga) dengan peringkat faktor manajemen 4 (empat) atau 5 (lima) dapat ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal Bank memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan GCG dengan peringkat 3 (tiga).
- (2) Status Bank dalam pengawasan khusus tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

- 22 -

Pasal 38

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 93  
DPNP



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/2/PBI/2013  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN  
BANK UMUM KONVENSIONAL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

I. UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Penanganan terhadap permasalahan Bank dilakukan bukan hanya pada saat Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif, namun pada saat Bank dalam pengawasan normal pun perlu ditingkatkan langkah-langkah pengawasan apabila memiliki permasalahan signifikan dan berpotensi ditetapkan menjadi Bank dalam pengawasan intensif. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Untuk ...

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penyehatan perbankan maka Bank Indonesia memperluas cakupan kriteria Bank dalam pengawasan intensif yang dapat diperpanjang jangka waktunya. Perluasan cakupan kriteria tersebut bukan hanya kriteria kuantitatif yaitu karena permasalahan *Non Performing Loan* (NPL) yang bersifat kompleks namun juga kriteria kualitatif yaitu tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima) atau tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

Agar Direksi dan/atau pengurus Bank berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahannya khususnya apabila memenuhi kriteria kualitatif, maka dalam hal Bank diberikan perpanjangan jangka waktu, Bank akan dikenakan peningkatan tindakan pengawasan baik peningkatan jumlah tindakan pengawasan maupun peningkatan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi Bank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh apabila Bank tidak dapat menyelesaikan permasalahannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, Bank Indonesia akan memerintahkan agar Bank dijual kepada pihak lain.

Disamping itu perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank dilakukan karena adanya penyempurnaan metodologi penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional yang semula menggunakan *CAMELS rating* menjadi *risk based bank rating* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank tersebut.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau

pengawasan ...

pengawasan intensif dengan tujuan memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank termasuk penambahan modal Bank dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank tersebut.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bank dalam pengawasan normal namun memiliki permasalahan yang signifikan adalah Bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Rencana tindak memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban Bank untuk memiliki rasio KPMM sesuai profil risiko Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf b

Perhitungan rasio modal inti (*tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Modal inti (*tier 1*) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana usaha yang telah dialokasikan menjadi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan GWM dalam rupiah adalah GWM Primer bagi Bank Umum.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Yang dimaksud dengan permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);

posisi ...

- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala jangka waktu yang pendek;
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Huruf d

Kredit bermasalah jika memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf e

Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf f

Peringkat GCG adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 5

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelesaian bersifat kompleks” antara lain penyelesaian kredit bermasalah (*non performing loan*) untuk kredit sindikasi dan/atau kredit yang direstrukturisasi secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.

Huruf b

Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf c

Peringkat GCG adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peningkatan tindakan pengawasan adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi Bank dari tindakan pengawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tindakan pengawasan yang diperintahkan Bank Indonesia disesuaikan dengan permasalahan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan" antara lain berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan rutin, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk "distribusi modal" antara lain pembayaran dividen, pembayaran bonus atau yang dipersamakan dengan bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, dan/atau pembelian kembali saham Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...



Huruf f

Yang dimaksud dengan “transaksi tertentu” antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit, surat berharga, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau yang sejenis dengan itu.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas” antara lain penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerjasama pemasaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n ...

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh tindakan lainnya antara lain mengkinikan rencana bisnis (*business plan*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Laporan realisasi merupakan laporan realisasi atas rencana tindak dan rencana perbaikan permodalan yang telah disetujui Bank Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf b

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “mengalami permasalahan likuiditas mendasar” antara lain adalah:

- Perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);
- Posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- Upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- Ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- Peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat” adalah apabila arah (*trend*) rasio GWM Bank semakin menurun.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penambahan modal Bank dapat dilakukan oleh pemegang saham Bank maupun dari investor baru.

Yang ...

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Termasuk dalam pengertian “memiliki” adalah:

- a. pemegang saham yang secara sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya;
- b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut; atau
- c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut,

mempunyai saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah pemegang saham yang mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lainnya dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua ...

kedua, dan/atau melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*).

Angka 2)

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan pengendalian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Tindakan membekukan kegiatan usaha tertentu tersebut dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah dan/atau meminimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank” adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin memburuk” apabila:

1) KPMM ...

- 1) KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
- 2) GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat pihak perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman pada *homepage* Bank Indonesia dilakukan dengan alamat <http://www.bi.go.id>.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemberitahuan terhadap otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan tersebut mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia

sehingga ...



sehingga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah kantor pusat dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” termasuk kerjasama pengawasan Bank secara lintas batas (*cross border supervision*).

Pasal 26

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pemberian informasi dilakukan dalam rangka tukar-menukar informasi terkait stabilitas sistem keuangan.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “larangan turut serta dalam kegiatan kliring” dalam hal ini termasuk larangan turut serta dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.